PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL

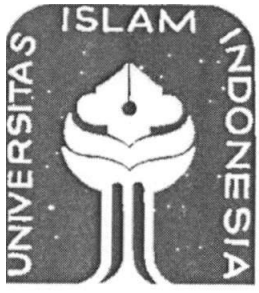

Oleh :
Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
NIM. 14913182

Pembimbing :
Dr. Sidik Tono, M. Hum

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
NIM	: 14913182
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL

menyatakan bahwa tesis ini secara kesuluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2017

Yang menyatakan,

Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1117/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : **PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL**

Ditulis oleh : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa

N. I. M. : 14913182

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 18 Desember 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
Tempat/tgl lahir : Blora, 4 Agustus 1969
N. I. M. : 14913182
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)

Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji : Dr. Drs.Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum.. (.....)

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2017

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1686/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : **PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL**

Diulis oleh : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa

NIM : 14913182

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Desember 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis	: PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL
Nama	: Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
NIM	: 14913182
Konsentrasi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Nopember 2017

Pembimbing,

Dr. Sidik Tono, M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987) tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	---	---
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Vokal Tunggal

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

TANDA & HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
ي ـَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : بين - baina

كيف - kaifa

هول - haula

حول - haula

4. Maddah

HARAKAT & HURUF	NAMA	HURUF & TANDA	NAMA
ي ----ا----	Fathah dan alif atau ya	ā	a garis di atas
ي ----	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
و ----	Dammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh : قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta' marbutah mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh : روضة الاطفال - raudah al-atfal
- raudatul atfal

المدينة المنورة - al-madinah al-munawwarah
- al-madinatul munawwarah

طلحة - talhah

6. Syaddah

Contoh : ربنا - rabbana
نزل - nazzala
البر - al-birr
الحج - al-hajj
نعم - nu''ima

7. Kata Sandang

Contoh : الرجل - ar-rajulu
الشمس - asy-syamsu
القلم - al-qalamu
السيدة - as-sayyidatu

8. Hamzah

Contoh : تأخذون - ta'khuzuna
النوء - an-nau'u
شيئ - syai'un
امرت - umirtu
اكل - akala

9. Penulisan Kata

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
- wa innallaha lahuwa khairur raziqin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	فأو فواالكيل والميزان	- fa aufu al-kaila wa al-mizana
		- fa auful kaila wal mizana
	بسم الله مجراها ومرساها	- bismillahi majraha wa mursaha

10. Huruf Kapital

Contoh :	ومامحمد الارسول	- wa ma Muhammadun illa rasul
	للذي ببكة مباركا	- lallazi bi Bakkata mubarakan
	شهر رمضان الذى أنزل فيه القران	- Syahru Ramadana al-lazi unzila fih al- Qur'an

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL

Nama : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
NIM. 14913182

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dibolehkannya pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia: UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan untuk mengetahui peran KUA dan BP4 Kecamatan dalam pembinaan pasangan nikah di bawah umur dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

Merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh di analisis dengan metode induktif, untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian terdapat 15 wanita yang hamil saat menikah (1,21 %) dari 1.238 peristiwa nikah di Kecamatan Bantul pada 2014–2016, dengan perincian : 2014 ada 455 N, Nikah Bawah Umur = 8 (1,76 %); 2015 ada 405 N, Nikah Bawah Umur = 4, (0,99 %); 2016 ada 378 N, Nikah Bawah Umur = 3, (0,79 %). Berpendidikan SLTP-SLTA berumur 14–19 tahun, pekerjaan swasta dan mayoritas belum bekerja. Sebab kehamilan pranikah karena saling mencintai, tidak kuat menahan diri atau godaan hafsu, pergaulan bebas, akses internet dan pemanfaatan IT yang negatif, kurang pengawasan orang tua dan lingkungan.

Peran KUA membina pasangan hamil pranikah dan berusia di bawah umur untuk membangun keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan agama melalui Suscatin dan penasehatan pranikah secara individual dan klasikal, penasehatan saat pernikahan serta bimbingan dan penasehatan pasca pernikahan. Sedang BP4 Kecamatan memberikan penasehatan dan konsultasi kepada calon manten yang hendak melangsungkan perkawinan, , utamanya bagi pasangan yang masih berada di bawah umur.

Kata kunci : nikah di bawah umur, perkawinan, pembinaan, keluarga sakinah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROBLEM AND SOLUTION OF UNDERAGED MARRIAGE IN BANTUL REGENCY

Name: Abdullah Mahtuzh Tsani Hadi Santosa
Student Registration Number: 14913182

ABSTRACT

This research aims at knowing the law granting the permission on underaged marriage in accordance to the applicable law on marriage in Indonesia: Law No. 1 Year 1974 on Marriage, KHI, and Law No. 23 Year 2002 on Child Protection. In addition, it is projected to gain a better insight on the role of KUA and Subdistrict BP4 in guiding an underaged married couple to lead them to a peaceful marriage full of blessing and love.

This is a field research of qualitative method using normative juridical approach. The data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed inductively so as to draw general conclusion.

It is revealed from the field research, that there were 15 girls who were pregnant when they got married (1,21%) of all 1,238 marriages in Bantul sub-districts throughout the course of 2014-2016 which in details are comprised of: 2014 witnessed 455 marriages, and 8 underaged marriages (1,76%), 2015 witnessed 405 marriages, and 4 underaged marriages (0.99%), 2016 witnessed 376 marriages, and 3 underaged marriages (0,79%). Most of those underaged married couples were of Junior High and Senior High school graduates, of 14-19 years old, with no occupation. Most of these couple had a premarital sex because of loving each other, could not withstand their lust, had free sex, due to internet access, and lack of parental and surrounding guidance.

The KUA plays a significant role in guiding this underaged married couples to lead them to a peaceful marriage full of blessing and love by educating them and providing them with religious teachings through Suscatin and premarital counseling individually and classically, marital counseling during marriage and marital counseling after marriage. On the other hand, BP4 of the subdistrict provides them with advices and counseling for the bride and groom of underaged marriage.

Keywords: underaged marriage, marriage, guidance, peaceful family

December 23, 2017

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده لله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman lag Maha Kuasa. Dia-lah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya untuk mengatu hidup dan kehidupan manusia, agar mereka memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ṣalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. pembawa hujjah yang nyata yang memberi penjelasan dan petunjuk bagi manusia dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Allah.

Berkat taufiq dan hidayah Allah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, sebuah karya ilmiah yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Karya ilmiah ini membahas tentang perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, lebih spesifik di Kecamatan Bantul. Alasan penulis membahas tentang perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, dikarenakan di dalam menjalankan tugas sebagai Penghulu, penulis selalu menjumpai adanya kasus-kasus perkawinan di bawah umur, dan mengungkap peran KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul serta berupaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Meskipun dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak hambatan, rintangan dan kesulitan, akhirnya berkat bantuan berbagai pihak penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Maka dalam kata pengantar ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak :

1. Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Hujair AH Sanaky, MSI., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
6. Para tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dan memberi pelayanan kepada mahasiswa.
7. Drs. Dalhari, MSI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis.
8. Keluarga tercinta, ibu yang selalu mendoakan penulis, istri tercinta Sri Suparwati yang selalu setia mendampingi dan anak-anak, Nuri Jannati Wahyu Ekaningsih, Faza Syauqi Imtihani, Abdul Hamid Ma'ruf, Muhammad Irfan Latif, Laila Latifah Mufidah dan Aulia Rahman yang selalu membantu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penulis baik dengan doa, semangat maupun usaha, serta seluruh anggota keluarga dan juga teman-temanku seperjuangan yang telah memberi dukungan.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah yang Maha melihat dan maha mengetahui.

Demikian kata pengantar ini, dan tentunya dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka apabila pembaca berkenan memberi saran dan kritik penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 02 Desember 2017

Penyusun,

Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 5

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 7
A. Kajian Penelitian Terdahulu 7
B. Kerangka Teori 17
1. Dasar dan Tujuan Perkawinan 17
2. Usia Perkawinan 24
3. Idealita dalam Pelaksanaan Perkawinan 35
4. Faktor-faktor Perkawinan Usia Muda 35
5. Contoh Kasus Perkawinan di Bawah Umur 44
C. Hipotesis 44

BAB III. METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 51
B. Tempat Penelitian 52
C. Sumber Data dan Informasi Penelitian 53
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Analisis data 57

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur 59
1. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Agama Islam ... 59
2. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 60

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974..... 61
b. Perkawinan di Bawah Umur Menurut KHI Buku I Bagian Perkawinan 64
c. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 65
d. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan diBawah Umur 68
B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur 70
1. Dampak Terhadap Hukum 70
2. Dampak Biologis..... 71
3. Dampak Psikologis 72
4. Dampak Sosial 73
C. Upaya KUA dalam Pembinaan Pasangan Pernikahan di Bawah Umur 73
1. Profil KUA Kecamatan Bantul..... 73
2. Profil Pasangan Calon Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Bantul Tahun 2014 – 2016 76
3. Peran KUA Kecamatan Bantul dalam Melakukan Pembinaan Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin di bawah umur 82
a. Bimbingan dan Pembekalan Metode Klasikal 84
b. Bimbingan dan Pembekalan Metode Intensif 88
D. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Pasangan Pernikahan di Bawah Umur 94
1. Pengertian dan Sejarah Singkat BP4 94
2. Dasar Hukum BP4 99
3. Daerah Struktur Organisasi 100
4. Tujuan dan Usaha BP4 103
5. Tugas dan Wewenang BP4 108
6. Kondisi BP4 Kecamatan Bantul 111
a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul 112
b. Fungsi dan Peranan BP4 se Kecamatan Bantul dalam Memberikan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 114
1) Peran BP4 dalam Penasehatan Perkawinan 114
2) Upaya BP4 dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih 116
3) Kerja Nyata BP4 Kecamatan Bantul dalam menda-maikan pihak-pihak berselisih 118
E. Pembahasan 119
1. Pengertian Perkawinan 119
2. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur 120
3. Peran KUA Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Perka-winan Anak Di Bawah Umur 120
4. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Perka-winan Anak Di Bawah Umur 122

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V. PENUTUP 123
A. Kesimpulan 123
B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN 138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 163

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Peristiwa Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bantul pada Tahun 2014–2016, 77
Tabel 2 : Umur Pasangan Pernikahan di bawah umur saat menikah, 78
Tabel 3 : Pendidikan Pasangan Pernikahan di bawah umur di Kecamatan , 79
Tabel 4 : Pekerjaan Pasangan Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bantul, 80
Tabel 5 : Alasan Menikah dibawah umur . Pasangan Pernikahan dibawah umur menurut Penetapan Pengadilan Agama di Kecamatan Bantul, 81

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantul , 113
Gambar 1 : Bagan 2. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Bantul, 113

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip perkawinan ialah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,* dan *rahmah.* Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan, karena kesuksesan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.

Perkawinan mendapat perhatian yang sangat penting dalam syariat Islam, karena merupakan peristiwa hukum dan berkait erat dengan masalah sosial kemasyarakatan. Hukum yang mengatur perkawinan diatur di dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun ijtihad.[1] Tujuan perkawinan yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.[2]

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selain diatur dalam ketentuan hukum agama, juga diatur oleh negara, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tata aturan hukum positif dalam mengatur administrasi perkawinan.[3]

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

---

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. Ke-8 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 1.

[2] *Ibid.,* hlm. 11.

[3]E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 12.

[4] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

berposisi sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi hukum dan sifat kemajemukan masyarakat Indonesia, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[5]

Fenomena yang terjadi di kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan atau perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun..[6] Namun demikian, sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) yang mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat .[7] Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Banyak kasus-kasus perkawinan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan, salah satu contohnya saja seperti perkawinan anak di bawah umur yang terjadi pada Ulfa yang waktu itu masih berumur 12 tahun dengan Pujiono yang berusia 46 tahun. Di sisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5]Inpress No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

[6] UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga Inpres. No 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1).

[7] *Ibid*. Pasal 7 ayat (2)

beberapa faktor, salah satunya seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan atau mengawinkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatif terjadinya perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Alasan yang lain adalah karena perkawinan anak di bawah umur tersebut terjadi karena adanya pengaruh pergaulan bebas yang serba permisif, tidak adanya perhatian dari orang tua, atau penanaman dasar agama yang kurang.

Selain itu, fenomena perkawinan di bawah umur juga bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terjadi pada zaman dulu, yaitu bahwa mbah buyut kita dulu sudah banyak yang kawin dengan gadis di bawah umur. Bahkan perkawinan di usia "matang" akan menimbulkan pemikiran buruk atau pencitraan negatif di mata masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang terus selalu berkembang, mengubah cara pandang masyarakat pada umumnya. Bahkan bagi perempuan yang kawin di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap dapat menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bantul dan khususnya di wilayah Kecamatan Bantul sendiri cukup banyak. Setiap tahun selalu saja ada peristiwa pernikahan anak di bawah umur dan sudah hamil sebelum nikah. Hal ini terjadi pada anak yang berumur masih sangat muda, yaitu antara 14-19 tahun, yang menurut beberapa ahli kesehatan masih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

belum siap alat reproduksinya, atau belum siap dan matang secara psikologisnya untuk berumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur ?
3. Apa upaya yang dilakukan KUA dan BP4 Kecamatan dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

a. Untuk mengetahui pengertian perkawinan di bawah umur menurut sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur.
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA dan BP4 Kecamatan dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dari perspektif akademik, diharapkan dapat menambah tulisan dan referensi yang membahas tentang perkawinan di bawah umur menurut sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia..
2. Dari perspektif kebijakan, diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi Pejabat Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam merumuskan kebijakan

bagi upaya pembinaan pasangan perkawinan di bawah umur serta pemberdayaan dan pengembangan KUA di masa mendatang.

3. Manfaat bagi Pemerintah, praktisi hukum, pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkompeten untuk dapat memperbaiki sistem perundang-undangan yang ada dan memperketat aturan supaya pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak mudah untuk dilaksanakan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini terdiri dari lima bab :

Bab Pertama; Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini, tujuan dan manfaat penulisan disertakan dalam bab ini supaya jelas maksud dan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemerintah serta masyarakat. Sebagai bagian akhir dalam bab ini adalah sistimatika pembahasan untuk mengetahui alur penulisan dan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

Bab kedua; Bab ini membahas tentang kajian teoritis yang memuat uraian sistemik tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu *(prior researches)* dan hubungan atau perbedaan dengan penelitian sekarang *(present research)*. Adapun kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran untuk memecahkan masalah penelitian. Dan terakhir adalah kerangka berpikir dan hipotesis.

Bab ketiga; Bab ini membahas tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui pendekatan dan metode pengumpulan data serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pokok bahasan utama, yaitu pernikahan di bawah umur

Bab keempat menfokuskan kajian tentang deskripsi masalah dan analisa masalah yang berisi tentang pengertian perkawinan di bawah umur menurut sistem hukum perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

di Indonesia, yang antara lain meliputi UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, KHI dan UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berikutnya dampak adanya perkawinan di bawah umur yang meliputi : dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis dan dampak sosial, dan pembahasan yang terakhir adalah upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul dalam membina pasangan pernikahan di bawah umur untuk membentuk keluarga sakinah.

Bab kelima merupakan kesimpulan, akan dikemukakan hasil dari penelitian yang merupakan kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya saran-saran yang akan menjadi harapan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan kasus pernikahan di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebenarnya sudah banyak penelitian yang terkait dengan tema di atas, namun kiranya tidak menutup kemungkinan bahwa tulisan ini tetap akan dapat membawa manfaat dalam menambah khasanah dan wawasan kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta memenuhi tanggungjawab sebagai Penghulu.

Masri Singarimbun dalam bukunya *Penduduk dan Perubahan* menuliskan hasil penelitian yang dilakukan oleh Proyek Sahabat Remaja (Sahaja). Penelitian ini dilakukan di empat kota yaitu Medan, Yogyakarta, Surabaya dan Kupang pada 1995. Dari hasil penelitian dilaporkan mengenai pendapat responden tentang kebolehan perbuatan seks pra nikah. Hasilnya yang menyatakan boleh dengan prosentase, Medan : 3,2 %, Yogyakarta 9,6 %, Semarang 2,6 % dan Kupang 9,5 %. Sedangkan yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah Medan 3,6 %, Yogyakarta 8,5 %, Surabaya 3,4 %, dan Kupang 13,1 %. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan Yogyakarta menduduki urutan pertama remaja yang membolehkan hubungan seks pra nikah dan juga urutan pertama remaja yang telah melakukan hubungan seks pra nikah. Sebab terjadinya hubungan seks pra nikah tidak disebutkan secara prosentasi dalam bentuk angka, namun disinggung bahwa penyebanya adalah ketidakberdayaan para muda-muda mengontrol diri hingga mereka melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, bahkan banyak di antara mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang taat beribadah, baik pria maupun wanita. Alasan lain karena mereka ingin membuktikan

---

[1] Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 115.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rasa cinta terhadap pasangannya sehingga secara sukarela melakukannya.

Selanjutnya Tim dari majalah Panji Masyarakat melakukan penelitian yang ditulis dalam laporan utama 1984. Laporan penelitian itu diberi judul "Hamil Sebelum Nikah Makin Gawat." Menurut data statistik hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 12,73 % pasangan perkawinan yang mempelai perempuannya telah hamil. Bila di Indonesia menurut sensus 2000, penduduknya berjumlah 210 juta orang, maka secara hitungan matematis, kasus kawin hamil itu dilakukan oleh sekitar 26,7 juta jiwa. Selain itu laporan penelitian ini mengungkapkan bahwa 26,36 % pasangan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah, bahkan hampir separonya (49 %) berakibat kehamilan. Hasil riset ini didukung oleh Laporan Deteksi Jawa Post yang dilaksanakan pada tahun 2000. Dari penelitian itu disimpulkan, bahwa seperlima pasangan perkawinan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah.[3] Selain itu menurut data statistik pada Direktorat Kesehatan Masyarakat Departemen kesehatan RI menyatakan 20 % remaja telah hamil pra nikah. Menurut data tersebut 80 % dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu.[4]

Tifatul Sembiring (mantan Menteri Komunikasi dan Informasi) mengatakan dari hasil survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap 4.500 siswa SMA di 12 kota besar di Indonesia tahun 2010, diketahui bahwa 90 % mengaku pernah berciuman, 62 % pernah berhubungan seks layaknya suami isteri

---

[2] Laporan Utama "Hamil sebelum Nikah Makin Gawat" *Panji Masyarakat,* Nomor 458 (11 februari 1985), hlm. 14

[3] Penelitian deteksi. "Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah", *Jawa Post,* (18 Maret 2000), hlm. 23

[4] Disampaikan Asrul Azwar pada seminar *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta.* Lihat " Pendidikan Seks Masuk Kurikulum", *Kedaulatan Rakyat,* (16 Oktober 2000), hlm. 15

dan 21 % siswa SMA pernah melakukan aborsi[5]. Inilah tantangan ke depan yang semakin berat dengan bertambah mudahnya remaja untuk memperoleh informasi dan pornografi.

Asrul Azwar dalam penelitiannya tentang remaja yang telah hamil pra nikah dalam *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta,* mengungkapkan bahwa Menurut data Direktorat Kesehatan Masyarakat pada Departemen kesehatan RI : 80 % dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu.[6]

Di antara kajian fiqh yang membahas perkawinan dengan pezina adalah Cut Azwar dalam tulisannya "*Hukum Menikahi Wanita Karena Zina*". Cut Azwar menuturkan beberapa perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikahi wanita yang telah hamil karena perzinaan.[7] Tulisan lain adalah "*Hukum Islam di Indonesia*" yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Dalam buku itu Rofiq juga menyinggung perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi perkawinan dengan pezina karena perselisihan dalam menafsirkan QS. An Nur : 24, ayat 3.[8] Perkawinan seperti ini juga dibahas oleh Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko dalam *Hukum Adat Indonesia.* Berdasarkan ketentuan hukum adat, perempuan yang hamil sebelum nikah itu harus dikawinkan. Sebab bila tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] Laporan Utama : Iseng Awalnya Zina Ujungnya, *Suara Hidayatullah,* Edisi 06/XXIII, (Oktober 2010), hlm. 20

[6] Asrul Azwar, *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta,* Makalah seminar, dimuat dalam *Kedaulatan Rakyat,* 16 Oktober 2000, hlm. 7.

[7] Cut Azwar "Hukum Menikahi Di bawah umur" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999),hlm. 56-72

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* edisi 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 167.

dikawinkan akan menimbulkan dampak negatif yang diderita oleh ibu dan anaknya.[9]

Demikian pula kajian yang khusus membahas kawin hamil juga sudah ada, di antaranya dalam *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* tulisan Amir Syarifuddin. Dalam buku itu dibahas kawin hamil dan status anaknya.[10]

Fathurrahman Djamil dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* juga menulis tentang "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya. Dalam tulisan itu mengupas tentang sebab dan akibat hukum dari pengakuan anak luar nikah.[11] Taufik juga menulis "*Kedudukan Anak Luar Kawin* dalam jurnal *Mimbar Hukum Islam* terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Tulisan tersebut juga mengupas kedudukan anak akibat hubungan luar nikah.[12]

Amirul Muslim, Patimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti (Mhs FKIP UMSU) telah melakukan penelitian dengan judul *Situs porno ancaman bagi generasi muda* Penelitian dilakukan di Medan pada tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pergaulan bebas, hamil di luar nikah, atau kasus aborsi yang banyak terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa rendahnya etika generasi muda bangsa ini. Berdasarkan hasil penelitian, hasil yang diperoleh adalah tingginya peminat situs porno yang berdampak pada perilaku seks menyimpang para remaja kota Medan Artinya terdapat

---

[9] Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 277

[10] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 192

[11] Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), hlm. 97-115.

[12] Taufik, "Kedudukan Anak Luar Kawin" *Mimbar hukum Islam,* Edisi No. 19 Tahun VI/ 1995.

pengaruh yang signifikan antara situs porno terhadap etika generasi muda, khususnya perilaku seks remaja. Dan memiliki pengaruh terhadap banyaknya jumlah kasus-kasus pernikahan di bawah umur atau nikah muda akibat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. [13]

Sebelumnya Alhaq, seorang mahasiswa STIS Jakarta telah menulis *Nikah muda solusi atasi seks bebas*. Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek dan Kota Besar lain pada tahun 2010. Didalamnya diuraikan bahwa Sungguh sangat memilukan, sebanyak 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks bebas. Itu artinya dari 100 remaja, 51 sudah tidak perawan lagi. Data yang berhasil dihimpun pada 2010 oleh Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi kita semua. Di beberapa wilayah Indonesia juga demikian. Di Bandung tercatat 47 persen, Medan 52 persen, dan Surabaya 54 pensen. Bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? Sebuah penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah. [14] Demikian pula Sirojul Umam Al Qhaes menulis Kajian Sosiologis dan problematika Nikah Sirri" pada tahun 2012, yang isinya bahwa nikah sirri yang dilakukan tidak hanya tidak sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam undang-undang perkawinan tetapi juga sangat merugikan secara sosiologis kepada perempuan dan juga anak-anaknya sebagai buah cinta suami istri, disebabkan karena dalam pergaulan di masyarakat akan terkucil, untuk itu perlu membentuk stigma di masyarakat bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam bukan semata-mata tanpa ada kualifikasi namun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[13] Amirul Muslim, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti, *Situs porno ancaman bagi generasi muda* ,Makalah Penelitian dilakukan di Medan pada tahun 2012.

[14] Alhaq, *Nikah muda solusi atasi seks bebas* ,Makalah Penelitian dilakukan di Jabodetabek pada tahun 2010.

kebolehan tersebut tahapan yang bersifat graduansi untuk menuju prinsip monogami. [15]

Yuhendra menulis *Menyoroti kasus Syeh Puji dan Ulfa pada tahun 2011,* dengan mendasarkan tinjauan hukum positif seperti UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menyimpulkan bahwa Perkawinan pada dasarnya merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Swt. dan juga pada setiap agama dianjurkan untuk meneruskan keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. namun walaupun bagaimana perkawinan yang dilakukan pada usia muda memiliki banyak hal yang dikhawatirkan pada usia muda tersebut, yang bisa menimbulkan perceraian dalam perkawinan tersebut, akan bisa terjadi preseden buruk pada wanita di bawah umur yang secara biologis belum dewasa dan juga terputusnya peluang untuk mencapai segala yang dicita-citakan. [16]

Pardiyanto, seorang mahasiswa UIJ menulis Kajian Sosiologi Hukum tentang Perkawinan di Bawah Umur : *Hakekat pernikahan di bawah umur dalam pandangan hukum Indonesia dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan Kriminalisasi pernikahan di bawah umur serta Kontroversi dalam pernikahan di bawah umur pada tahun 2010*, menyimpulkan bahwa Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut dengan pernikahan di bawah umur memiliki banyak kemudharatan (hal-hal keburukan), seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan yang secara biologis belum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[15] Sirojul Umam Al Qhaes menulis Kajian Sosiologis dan problematika Nikah Sirri" pada tahun 2012.

[16] Yuhendra, *Menyoroti kasus Syeh Puji dan Ulfa pada tahun 2011* dalam http://sosiologihuku. blogspot.co.id/2011/02/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap-uu-no.html. Dikutip pada Selasa. 6 Juni 2017.

dewasa, dan terputusnya peluang berekpresi, berkreasi, memperoleh pendidikan layak serta ketrampilan. Resistensi terhadap pernikahan di bawah umur bersinergi dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi anak, namun mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu ; 1) belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur; 2) akan menafikan norma agama; 3) melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentang dengan tradisi; 4) serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya meredam meningkatnya pernikahan di bawah umur melalui penegakan hukum, bukan mengkriminalisasi pernikahan atau perkawinan tetapi lebih efektif dengan mengaktualisasikan "perzinaan dan hubungan di luar nikah" serta kegiatan pornografi bebas kedalam peraturan perundang-undangan, mengefektifkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda (berorientasi pada UU Perlindungan anak) dan mengefektifkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan ekploitasi dalam rumah tangga yang dialami pasangan di bawah umur (berorientasi pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).[17]

Tesis yang ditulis oleh Agi Risa Solikhah yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan di*

---

[17] Pardiyanto, *Hakekat pernikahan di bawah umur dalam pandangan hukum Indonesia dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan Kriminalisasi pernikahan di bawah umur serta Kontroversi dalam pernikahan di bawah umur pada tahun 2010*, Makalah Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Islam Jakarta Angkatan XI, dalam rangka penyusunan tugas individual Sosiologi hukum Dalam http://s2hukum. blogspot.co.id/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html. Dikutip pada Selasa, 6 Juni 2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bawah umur terhadap Hak Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan mengungkapkan bahwa bahwa masyarakat Desa Sampiran masih belum mengetahui secara pasti mekanisme dan pengaturan baik isi maupun tujuan dari diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat Desa Sampiran terhadap pernikahan di bawah umur masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena urang efektifnya sosialisasi mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesa-daran hukum masyarakat Desa Sampiran yaitu faktor lingkungan, adat istiadat, pendidikan dan ekonomi. Keberadaan Pendidikan kewarganegaraan di tingkat perse-kolahan maupun lingkungan masyarakat belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk merubah paradigma berfikir masyarakat tentang pernikahan di bawah umur terhadap hak anak. Upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur di Desa Sampiran terus dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun pejabat desa dan pemerintah sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pernikahan dipersiap-kan secara matang demi mewujudkan kehidupan keluarga bahagia, memperketat syarat usia minimal pernikahan.[18]

Zulfa Fikriana Rahma, seorang Mahasiswa UAD yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing : Sukandar, S.Ag. M.Pd. menulis *Resiko pada Remaja akibat Pernikahan Dini* dalam *Jurnal Anak Guru*, UAD pada edisi Maret 2012 bahwa Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan, sebagai pihak yang paling rentan menjadi

[18] Zulfa Fikriana Rahma, *Resiko pada Remaja akibat Pernikahan Dini* dalam *Jurnal Anak Guru*, UAD pada edisi Maret 2012, dikutip pada Selasa, 6 Juni 2017

korban dalam kasus pernikahan dini, juga mengalami sejumlah dampak buruk. Ada berbagai penyebab pernikahan dini. Contohnya adalah karena hamil di luar nikah (kecelakaan), ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga karena paksaan orang tua. Pernikahan dini diperbolehkan dalam agama. Hal itu karena apabila si remaja tidak bisa menahan nafsu, jadi lebih baik dia menikah. Ada berbagai dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini, yaitu kanker leher rahim, neoritis depresi, dan konflik yang berujung pisah rumah bahkan perceraian. Kanker leher rahim yang menyerang remaja putri setelah pernikahan dini karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Pada dasarnya, rumah tangga dibangun atas komitmen bersama dan merupakan pertemuan dua pribadi berbeda. Namun, hal ini sulit dilakukan pada pernikahan usia remaja. Hal tersebut memacu terjadinya konflik yang bisa berakibat pisah rumah, atau bahkan perceraian. Itu semua karena emosi remaja masih labil. Terkadang masalah-masalah rumah tangga juga bisa menyebabkan neoritis depresi.[19]

Juspin Landung, Ridwan Thaha, A. Zulkifli Abdullah menulis *Studi kasus kebiasan pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sanggalang Kabupaten Tana Toraja* dalam Jurnal MKMI volume 5 Nomor 4, yang intinya menyatakan bahwa Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan resiko yang lebih besar pada remaja perempuan, khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Disamping itu berimplikasi pada adanya keterbelakangan pengetahuan sebagai akibat terhambatnya proses pendidikan yang disebabkan karena melakukan pernikahan usia dini. Hal ini diperkuat dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Agi Risa Solikhah, Tesis : *Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan di bawah umur terhadap Hak Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002.*

adanya aspek sosial ekonomi budaya masyarakat setempat yang memang banyak terjadi. [20]

Rahma Khairani dan Dona Eka Putri menulis *Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda*, dalam Jurnal Psikologi volume 1 No 2, Juni 2008 menyatakan bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pria dan wanita yang mmenikah muda, dimana ditemukan bahwa pria memiliki kematangan emosi lebih tinggi dibandingkan wanita. [21]

Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum menulis *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 4, September 2012 mengemukakan bahwa dari hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan menikah di usia remaja banyak ditentukan oleh peran orang tua. Keputusan untuk menikah di usia remaja merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara remaja dan orang tua dan lingkungan pertemanannya. [22]

Sementara Sumardi Rahardjo dan Riyanti Imron menulis *Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda*, dalam Jurnal Kesehatan Volume IV Nomor 2, Oktober 2013 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan, pengetahuan, perilaku, kualitas lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[20] Rahma Khairani dan Dona Eka Putri, *Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda,* dalam Jurnal *Psikologi* Volume 1 No 2, Juni 2008, hlm. 136 - 139.

[21] Juspin Landung, Ridwan Thaha, A. Zulkifli Abdullah, *Studi kasus kebiasan pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sanggalang Kabupaten Tana Toraja* dalam Jurnal MKMI Volume 5 Nomor 4, hlm. 89 – 94.

[22] Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum menulis *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 4, September 2012, hlm 236 - 248.

keluarga, kualitas lingkungan sosial masyarakat, penggunaan media dengan pernikahan dini.[23]

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas nampaklah bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini diyakini bukan merupakan plagiasi dari karya-karya peneliti lainnya. Maka dengan demikian penelitian ini sangat penting dilakukan. Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, dengan rentang waktu adalah peristiwa nikah tahun 2014-2016.

B. Kerangka Teori

1. Dasar dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[24] Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Menurut Mansur, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagai bentuk ibadah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[23] Sumardi Rahardjo dan Riyanti Imron menulis *Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda*, dalam *Jurnal Kesehatan* Volume IV Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 357 – 363.

[24] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya, sementara dini, yaitu awal atau muda[25].

Nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Pernikahan dalam islam merupakan fitrah manusia agar seseorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Disamping itu pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan – kepentingan social lainnya. Kepentingan social itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan[26].

Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapkan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri melalui upacara[27]. Sedang menurut Kristy pernikahan merupakan ikatan yang terbentuk antara pria dan wanita yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemuan persahabatan, kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual dan menjadi lebih matang. Pernikahan merupakan awal dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[25] Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak Untuk kebidanan*, Jakarta, Salemba Medika, 2009, hlm. 29.

[26] Mubarok, *Promosi KesehatanSebuah Pengantar Prosese Belajar Mengajar dalam Pendidikan*, Yogyaarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 17.

[27] Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, dalam *Tuntunan Penasehatan BP4 Jatim*, Surabaya, 2008, hlm. 35 – 36.

terbentuknya keluarga dengan penyatuan dua individu yang berlainan jenis serta lahirnya anak-anak.[28]

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan hubungan badaniyah/persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama. Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah *ibahah*. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi *sunah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*.

Definisi atau pengertian perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[29] adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Menikah menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia[30]adalah ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedang pengertian perkawinan menurut Undang-undang adalah sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[28] Kristy, *Penyesuaian Pernikahan Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini dalam Jurnal Psikologi USU*, 2007, hlm. 13.

[29] *KBBI Online*, versi 1.1.

[30] *Ibid.*.

yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 dan 2 : [31]

1. Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin atara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa (untuk selanjutnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan ditulis dengan UUP).
2. Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan yang hampir sama adalah dalam Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya akan ditulis dengan KHI) yaitu pada pasal 2, 3 dan 4 : [32]

1. Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;
2. Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Pasal 4 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Adanya perbedaan pengertian istilah perkawinan dan pernikahan tersebut pada hakekatnya adalah bermakna dan memiliki pengertian yang sama atau hampir sama, maka

---

[31] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan pasal 2 ayat (1).

[32] Instruksi Presidan No. 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Pasal 2, pasal 3, pasal 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang digunakan adalah penyebutan yang sesuai dengan UUP, yaitu perkawinan, dan selanjutnya menggunakan kata atau istilah perkawinan

Proses administratif yang mengawali terlaksananya suatu perkawinan sesuai aturan yang berlaku adalah dimulai dari terlaksananya administrasi pendaftaran perkawinan yang diawali oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita beserta walinya yang datang ke Kantor Urusan Agama (selanjutnya ditulis KUA) Kecamatan setempat untuk menyampaikan rencana pendaftaran dan kehendak perkawinannya dengan membawa dokumen identitas pribadi dan syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah diterima oleh petugas di KUA Kecamatan lalu diperiksa kelengkapan dokumen dan persyaratan perkawinannya (Formulir model N1 – N7), bila telah memenuhi syarat maka formulir kehendak nikahnya (Formulir model N7) diterima dan ditanda tangani oleh petugas atau Penghulu. Jika syarat-syarat tersebut belum lengkap maka akan calon pengantin akan diminta untuk melengkapi dokumen dan pernyaratan yang kurang tersebut. Setelah tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen dari calon pengantin terpenuhi dan dinyatakan memenuhi syarat, maka data tersebut dituangkan dalam formulir Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir model NB) dan ditandatangani oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, wali dan Penghulu yang memeriksa dan calon pengantin diberi surat tanda terima pendaftaran dan penetapan kehendak nikahnya. Setelah tiba saatnya, maka pernikahan bisa dilaksanakan. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa bilamana umur dari calon pengantin laki-laki masih kurang dari 19 tahun atau umur calon pengantin wanita masih kurang dari 16 tahun, maka oleh Penghulu akan ditolak kehendak nikahnya dan diberikan Surat Kekurangan Syarat (Formulir model N8) dan Surat Penolakan Kehendak Nikahnya (Formulir model N9) dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disertai alasan bahwa calon pengantin yang bersangkutan masih kurang umur untuk melangsungkan pernikahan, dan apabila calon pengantin yang bersangkutan merasa keberatan maka dipersilahkan mengadu atau mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama setempat. Surat tersebut adalah sebagai sarana untuk pengajuan permohonan pelaksanaan Dispensasi pelaksanaan nikah karena kurang umur dari calon pengantin yang bersangkutan tersebut ke Pengadilan Agama. Bilamana permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama, maka calon pengantin harus mengikuti proses persidangan dan menjelaskan alasan-alasannya dalam sidang tersebut. Setelah di dengar alasannya, maka Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan ijin dispensasi pelaksanaan nikah karena kurang umur tersebut, dan mengeluarkan Surat Penetapan Dispensasi Pelaksanaan Nikah karena kurang umur. Setelah Surat Penetapan tersebut diterima, maka oleh calon pengantin surat penetapan tersebut dibawa ke KUA Kecamatan untuk diserahkan dan kemudian mengajukan permohonan untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikahnya. Tahapan selanjutnya pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan permohonan calon pengantin dan wali nikahnya.[33]

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subyek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

---

[33] Standar Operasional Prosedur (SOP) *Pendaftaran Nikah* pada KUA Kecamatan Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin.

2. Usia Perkawinan

Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat sangat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah dominasi laki-laki (subordinasi).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan [34] Pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga[35] Terkait dengan pengertian pernikahan dini,

---

[34] Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita,* Jakarta : Salemba Medika, 2011, hlm. 11.

[35] Nukman, *Yang Dimaksud Pernikahan Dini,* dalam http ://www..ilhamuddin,co.cc, Dikutip pada 28 September 2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lutfiati menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan kekeluargaan. [36] Jadi sangat jelas bahwa bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawianan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik persiapan fisik, mental maupun materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Bahkan pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) yang mengungkapkan adanya aturan dimungkinkannya terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat .[37] Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[36] Lutfiati, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, dalam http://nyna0626.blogspot.com. Dikutip pada 2 Oktober 2017

[37] UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 ayat (2). Lihat juga Inpres. No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tantang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1).

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka.

Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Kondisi demikian juga terjadi di wilayah Kbupaten Bantul, dan tidak terkecuali juga terdapat di wilayah Kecamatan Bantul. Budaya perjodohan, bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orang tua, terutama yang tinggal di pedesaan.

Dari penelitian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Rembang, pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006-2010, jumlah anak menikah usia di bawah umur (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun persentasenya naik turun.

Pada tahun 2006 jumlahnya 12, tahun 2007 ada 6, tahun 2008 sebanyak 21 anak, tahun 2009 sebanyak 31 anak, dan tahun 2010 sampai dengan Juli jumlah anak menikah usia di bawah umur sebanyak 28. Data tersebut disampaikan oleh Sekretaris Cabang KPI Rembang, Iin Arinta Fahadiana, dalam Diskusi Publik Refleksi Hari Anak Nasional dengan tema "Perkawinan Anak, Salah Siapa" di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, kemarin.

Sementara data lain menunjukkan, ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Dr. Sukron Kamil, salah seorang peneliti dari UIN, menyatakan bahwa 62% wanita menikah karena hamil, 21% pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan, sisanya karena dipaksa orang tua dan karena status sosial.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memang banyak kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, terutama di pedesaan. Kita masih ingat beberapa tahun lalu, dan sampai menjadi konsumsi media nasional, ada pernikahan Ulfa yang waktu itu masih berumur 12 tahun dengan Pujiono yang berusia 46 tahun.

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Pada perspektif hak anak, pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah pada usia yang masih tergolong usia anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.

Di sisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur sering terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anaknya masih di bawah umur, akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatifnya.

Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan "*kekuasaan*" atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah *property/asset* keluarga, bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri, serta yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Adanya gambaran fenomena tersebut di atas, beberapa hal yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan anak secara komprehensif adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak yang melekat pada diri seorang anak itu sendiri;
2. Memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sejak anak-anak;
3. Mendorong keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak;
4. Adanya kebijakan negara yang lebih melindungi hak anak, terutama dalam peraturan tentang persoalan pernikahan anak di bawah umur.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan yang terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk dapat berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak.[38]

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Sementara Pasal

[38] http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.jam 01.30 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagai- mana UU Perkawinan, tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat di-langsungkan. Tidaklah mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan pada usia di bawah 16 tahun.[39]

Hasil penelitian Plan Indonesia bekerja- sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tahun 2011 tentang 'Praktik Pernikahan Dini di Indonesia' di delapan wilayah: Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS) menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di seluruh wilayah penelitian adalah 16 tahun. Dampak dari perkawinan anak berdasarkan temuan studi, antara lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. Hampir di semua wilayah penelitian, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[39] Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, dalam Jurnal STUDI PEMUDA , Vol. 3, No. 1, Mei 2014, (Jakarta, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2014), hlm. 1-9.

mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan ber- tanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Menurut temuan Plan, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data di atas terlihat bahwa pernikahan anak di bawah umur memposisikan perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya. Jadi justru sangat merugikan anak yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Secara hukum Islam maka jauh dari kemaslahatan.[40]

Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan anak, di antaranya, adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (ke- miskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perjodohan.[41]

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. keberhasilan rumah tangga sangat

---

[40] ***Ibid.***, hlm. 2..
[41] ***Ibid.***, hlm. 9.

banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting, hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.[42]

Puspitasi menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua. Sedang menurut BKKBN faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah dini pada perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Menurut United Nations Development economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja, pada tahun 2010

[42] Laily Purnawati, *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga*, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 6, Juni 2016, Banjarmasin, STIKES Sari Mulia Banjarmasin, 2016, hlm. 1-3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas sedang di Indonesia perkawinan masih dibatasi dengan usia 16 tahun. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna, serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. [43] Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atikah Pustikasari di daerah Bekasi menunjukkan bahwa wanita yang melakukan pernikahan usia muda akan beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Melalui hasil penelitian ini, diketahui pentingnya dilakukan penundaan usia menikah dengan cara pemberdayaan remaja melalui pendidikan. Ketidaktahuan wanita yang melakukan pernikahn usia dini diakibatkan karena kurangnya edukasi dan kurangnya kesadaran untuk melakukan pendidikan kesehatan pra nikah dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia secara umum. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama remaja mengenai pendewasaan usia pernikahan. Dengan intervensi berupa penyuluhan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan. [44]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[43] Rr Dwi Sogi Sri Redjeki , Nita Hestiyana, Riska Herusanti , *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru*, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 12, Desember 2016, Banjarmasin, STIKES Sari Mulia Banjarmasin, 2016, hlm. 30-39. Sebagai datapelengkap, bandingkan dengan data dari BKKBN, *Profil Data Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalsel*. 2014 dan Puspitasari, *Reproduksi Sehat*, Jakarta: EGC, 2009.

[44] Atikah Pustikasari, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Isteri,* dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan,Vol 5, September 2013, Jakarta, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas MH. Thamrin, 2013, hlm. 3-12.

Solusi yang diusulkannya adalah untuk mengurangi angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada kelompok remaja yang melakukan pernikahan dini, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan memasukkan materi kekerasan dalam rumah tangga dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam kursus pra nikah atau Suscatin. Yang lebih drastis menunjuk pada perlu dilakukannya tinjauan dan perubahan pada Undang-undang perkawinan, terutama pasal yang mengatur perkawinan anak dan batas usia perkawinan. Pemerintah bekerja dengan masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap praktek-praktek perkawinan perempuan dalam usia anak dengan berbagai alasan seperti penerapan adat istiadat, agama maupun pemaksaan oleh orang tua dan lingkungan setempat.[45]

Pada sisi lain terdapat beberapa jenis pola asuh yang bisa diterapkan orang tua yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Ketiga jenis pola asuh tersebut memiliki masing-masing ciri tersendiri. Pola asuh otoriter bersifat mutlak atau *absolute*, pola asuh demokratis bersifat tegas dan tetap menghormati kebebasan anak, sedangkan pola asuh permisif bersifat memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan keinginannya. Pada pasangan usia dini, ketidaksiapan secara psikologis untuk menjalani suatu rumahtangga dan mendalami peran sebagai sebagai orang tua memungkinkan mereka mengalami kesulitan dalam mengasuh anak dan kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengasuh anak mereka. Tidak jarang anak dari pasangan usia dini diasuh

[45] ***Ibid.***, hlm. 9.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

oleh anggota keluarga lain karena mereka masih menikmati masa muda dan ada yang melanjutkan pendidikan. [46] Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama anak perempuan sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dini. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah faktor pendidikan dimana 75% remaja hanya lulus pendidikan dasar, hamil sebelum menikah, faktor kurangnya pemahaman agama dan faktor adat istiadat kebudayaan setempat dimana seorang gadis pada usia 15 tahun dianggap perawan tua bila belum ada yang melamar. Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi seperti masa remaja yang selalu ingin mencoba-coba sesuatu yang menantang adrenalin, walaupun kadang mereka kurang mengetahui dampak akibat perbuatan tersebut dapat mempengaruhi masa depan mereka. Pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak akan mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan, adanya penolakan keluarga karena rasa malu, hal ini dapat menimbulkan stress berat pada ibu hamil muda. Secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi. Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[46] Erni Dwi Widyana, *Pola Asuh Anak dan Pernikahan Dini*, dalam Jurnal Pendidikan Kesehatan, Vol 4 No1 April 2015, Malang, Poltekes Kemenkes Malang, 2015, hlm. 31-33.

kekurangsiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila. [47]

3. Idealita dalam Pelaksanaan Perkawinan

Pernikahan dini setidaknya melanggar lima hak anak. Hak-hak anak yang dilanggar, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini itu, anak tidak melanjutkan sekolah, kemudian melanggar hak untuk berfikir dan berekspresi, berpendapat, memanfaatkan waktu luang, dan hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan diri yang berdampak pada perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. [48]

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia optimal seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah 20-30 tahun, sehingga jika seorang wanita hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun maka cenderung akan mengalami kehamilan yang beresiko tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Faktor-faktor Perkawinan Usia Muda

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini, diantaranya adalah :

---

[47] May Minarni, Ari Andayani, Siti Haryani, *Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di DesaMunding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dalam* Jurnal Keperawatan Anak, Vol2 No 2 2014 Nopember 2014, Semarang, Akper Ngudi Waluyo Ungaran, hlm. 95-98.

[48] Lany, *Mengatasi Masalah Pernikahan Dini,* dalam http://www.solutionexchange.or.id , 2008, Dikutip pada Sabtu, 2 September 2017.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini[49] :

1) Pendidikan

Masyarakat yang tergolong menengah kebawah biasanya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali, sehingga menikah seakan-akan menjadi selusi yang mereka hadapi terutama bagi kaum hawa. Demikian juga dengan orang tua yang belum paham pentingnya pendidikan memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus, para orang tua menganggap pendidikan tinggi tidak penting, lulus SD saja sudah cukup.

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan "tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting utnuk terbentuknya tindakan seseorang. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Sebelum seseorag mengadopsi perilaku baru, didalam diri seseorang itu terjadi proses yg berurutan, yaitu:

---

[49] Yusina, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Primigrafida Di Puskesmas Kasihan I Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun 2014*, Naskah KTI Akademi Kebidanan Umi Khasanah, 2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) *Awareness* (kesadaran), dimana seorang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulasi (objek)
b) *Interest* (merasa tertarik) terhadap stimulasi atau objek tersebut.
c) *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik atau tidaknya stimulus bagi dirinya.
d) *Trial*, dimana individu sudah mulai mencoba sesuatu yang baru.
e) *Adoption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

3) Sosial ekonomi
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

4) Budaya
Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya, atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan. Kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban orang tua. Tidak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terfikir sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5) Lingkungan

Lingkungan akibat pergaulan yang bebas dan gaya pacaran yang kebarat-baratan sering menimbulkan kehamilan di luar nikah atau sering disebut dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah dimata hukum.

Lingkungan yang ada dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

(a) Lingkungan Keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama
(b) Lingkungan Sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua
(c) Lingkungan Masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga

6) Eksploitasi anak

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan sosial ataukah belum. Ada yang mengeksploitasi anak karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal termasuk poligami dengan anak-anak di bawah umur. Ada pula yang karena kelainan mental, *pedophilis*. Alasan lain bahkan mengeksploitasi anak atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak bukanlah ajaran agama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7) Agama

Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Fenomena tersebut cukup sering kita dengar.Pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.

8) Rasa Cinta

Pilihan jodoh atas dasar cinta memang lebih membahagiakan secara pribadi. Pasangannya sesuai dengan pilihan yang dikehendaki lengkap beserta atribut yang melekat sekalian, baik yang positif maupun negatif. Perkawinan diawali dengan rasa saling cinta dan berharap cinta itu berkembang subur setelah perkawinan. Pernikahan atas pilihan sendiri berdasar cinta dianggap ideal dan sesuai dengan perkembangan peradaban. Meletakkan tanggungjawab pilihan hidup atas pribadi masing-masing.

b. Kelebihan dan kekurangan pernikahan dini

1) Kelebihan pernikahan dini:

a) Terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi.

b) Menginjak usia tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

2) Kekurangan pernikahan dini:

a) Meningkatnya angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakn meningkat.

b) Meningkatkan kematian ibu dan bayi, resiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks karena hubungan seksual pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur. Bagi bayi resiko

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terjadinya kesakitan dan kematian semakin meningkat.

c) Kematangan psikologi belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas tinggi.
d) Ditinjau dari segi sosial dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi.
e) Adanya komplikasi keluarga yang membuka peluang untuk mencari pengalaman di luar sehingga meningkatkan resiko pengguna minuman alkohol, narkoba, seks bebas.
f) Tingkat perceraian tinggi dimana kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan resiko perceraian[50]

c. Dampak pernikahan dini dilihat dari kesehatan reproduksi

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesame remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat[51].

---

[50] Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, , Fitramaya: Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

[51] Ahmad, *Faktor Penyebab serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sandang Kulon Kecamatan Sandang Kabupaten Kebumen*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Perubahan perilaku remaja yang semakin dapat menerima hubungan seksual pranikah sebagai cerminan fungsi rekreasi, ketika hubungan seksual telah menghasilkan janin dapat mempengaruhi psikologis dan fisik [52]

1) Dampak psikologis

Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dimana belum matangnya mental, akan mempengaruhi penerimaan kehamilannya, dimana alat reproduksi remaja yang belum siap menerima kehamilan, merasa tersisih dari pergaulan karena dianggap belum mampu membawa diri, terkadang perasaan tertekan karena mendapat cercaan dari keluarga.

Akibatnya remaja sering murung dan tidak bersemangat. Bahkan remaja akan merasa minder untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya sebagai istri.[53]

2) Dampak fisik

Dampak fisik dalam pernikahan dini memang sangatlah besar, baik dalam melakukan hubungan seksual ataupun dalam persalinan. Pernikahan dini yang berlanjut dalam kehamilan sangat berdampak negatif pada status reproduksinya. Proses kehamilan yang dapat terjadi adalah anemia yang mengakibatkan bayi lahir rendah, IUFD, premature, abortus, perdarahan, untuk proses bersalin terkadang belum matangnya alat reproduksi membuat keadaan panggul masih sempit dan sebagainya, untuk itu perlu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[52] Ira Damayanti, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini pada Siswi Kelas XI di SMK Batik II*, Naskah KTI STIKES Kusuma Husada Surakarta, 2012

[53] ***Ibid.***

pemantauan dan pemeriksaan ekstra yang lebih lengkap[54].

Menurut Manuaba, dampak fisik dari pernikahan diusia muda dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :[55]

a) Bagi ibu

(1) Kematian janin di dalam kandungan (KJDR), dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Intra Uterin Fetal Death* (IUFD). Yang dimaksud dengan IUFD adalah janin dalam rahim yang beratnya 1000 gram atau lebih, usia kehamilan telah mencapai 20 minggu atau lebih.

(2) Prematur

Persalinan prematur adalah suatu proses kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu atau sebelum tiga minggu dari waktu perkiraan persalinan. Resiko terjadinya kehamilan prematur antara lain:

(a) Usia ibu dibawah 20 tahun

(b) Wanita dengan gizi kurang atau anemia

(c) Lemahnya *serviks*

(3) Perdarahan

Perdarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses *involusi*.

(4) Kematian ibu

Kematian ibu saat melahirkan disebabkan oleh perdarahan dan infeksi.

b) Bagi bayi

(1) Kemungkinan janin lahir belum cukup usia kehamilan atau kurang dari 37 minggu, pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[54] ***Ibid.***

[55] Manuba, *Memahami Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, EGC, 2010

umur kehamilan tersebut pertumbuhan janin belum sempurna.

(2) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Kebanyakan hal ini dipengaruhi oleh umur ibu saat hamil kurang dari 20 tahun dan ibu kurang gizi [56]

d. Penanganan pernikahan usia dini
   i) Pendewasaan usia kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi sehingga kehamilan pada waktu usia reproduksi sehat.
   2) Bimbingan psikologis, hal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan dalam menghadapi persoalan-persoalan agar mempunyai cara pandang denngan mempertimbangkan kedewasaan, dan tidak mengedepankan emosi.
   3) Dukungan keluarga, peran keluarga sangat banyak membantu keluarga muda baik berupa dukungan material maupun non material untuk kelanggengan keluarga, sehingga lebih tahan terhadap hambatan-hambatan yang ada.
   4) Peningkatan kesehatan dengan meningkatkan pengetahuan kesehatan, perbaikan gizi bagi istri yang mengalami kekurangan gizi[57]

e. Pencegahan
   1) Penyuluhan kesehatan untuk menikah pada usia reproduksi sehat.
   2) Merubah cara pandang budaya atau cara pandang diri yang tidak mendukung.
   3) Meningkatkan kegiatan sosialisasi.

---

[56] ***Ibid***

[57] Widyastuti, ***Kesehatan Repro.....***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Contoh Kasus Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi, khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi Saw. Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan Nabi Saw. dengan 'Aisyah r.a.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Hipotesis

Diturunkannya syari'at Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia *(maqashid asy-syari'ah). Maqashid asy syari'ah* bermaksud untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Ada lima tujuan yang harus dijaga dan dilindungi yaitu perlindungan terhadap agama *(hifz ad-din),* jiwa *(hifz an-nafs),* akal *(hifz al-aql),* harta *(hifzl al-mal),* dan keturunan atau

nasab (*hifz an nasl).*[58] Salah satu tujuan disyari'atkan hukum perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi keturunan atau nasab.

Kafrawi Ridwan dalam Ensiklopedi Islam menjelaskan tentang pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Sejalan dengan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Secara teoritis, hukum Islam (fiqh) berupaya membangun aturan dalam berprilaku yang benar. Maka kajian hukum Islam tidak bisa terlepas dari fenomena sosial dan sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dua sumber pokok ajaran Islam ini memberikan prinsip dan aturan untuk membantu manusia dalam mengatur hidupnya secara layak yang dengan itu mereka dapat memperbaiki prilakunya.[59]

Ada sebagian orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka melakukan perbuatan yang diharamkan (perzinaan). Tidak jarang perbuatan asusila ini mengakibatkan pihak wanita (gadis) hamil sebelum perkawinan. Mereka juga menyadari bahwa ini adalah aib yang perlu segera ditutupi. Guna menutup malu itu pihak-pihak yang berkompeten menghendaki wanita tersebut dikawinkan dengan siapa saja yang mau melakukannya supaya anaknya kelak memiliki ayah.

Hamil sebelum melaksanakan pernikahan, telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa dampak kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para ulama. Sebab di tangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau

---

[58] Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet. 12 (ttp. : Dar al Qalam, 1978), hlm. 199.

[59] Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak,* Terj. Alwiyah Abdurahman (Bandung: Al-Bayan, 1987), hlm. 11.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syari'at. Perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan Allah maupun Rasulullah. Dengan demikian dari sisi ini, ia boleh dikawini. Namun dari segi ia hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki.

Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim, bahkan terbesar di dunia telah membolehkan pelaksanaan kawin hamil. Ketentuan hukum tentang kawin hamil merupakan suatu pembaharuan hukum Islam di Indonesia.[60]. Ketentuan hukum ini tertuang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 53 ayat (1) KHI ini menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil yang dihukumi sah adalah bila dilakukan dengan pria yang menghamilinya, sehingga antara keduanya ada hubungan darah. Dengan demikian, ketentuan tentang anak sah dalam KHI ini sudah memenuhi syarat untuk dapat menghubungkan jalur nasab seorang anak kepada ayahnya yaitu hubungan darah dan akad nikah yang sah. Dan bila berdasarkan Pasal 53 KHI ini, maka secara hukum KUA tidak dapat menolak setiap pasangan yang ingin menikah. Dari satu sisi wanita yang akan menikah telah hamil atau telah terjadi persetubuhan sebelum nikah atau telah melakukan perbuatan zina. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[60] M. Atho' Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi,* Cet I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 178.

bahagia, dalam pengertian lain untuk mewujudkan keluarga sakinah lahir dan batin.

Inilah yang diklaim oleh sebagian orang sebagai nilai positif dari pembolehan kawin hamil. Maka upaya kawin hamil seperti ini mengabaikan dan bertentangan dengan nilai positif lain dari perkawinan, yaitu pembolehan (penghalalan) hubungan intim antara laki-laki dan wanita. Seharusnya tujuan perkawinan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya ini harus seiring dan sejalan dengan tujuan lainnya yang berupa penghalalan hubungan seks. Artinya nilai positif yang satu tidak boleh mengabaikan nilai positif yang lain.

Setiap orang yang memasuki hidup berkeluarga akan selalu mendambakan untuk dapat menciptakan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, dengan melaksanakan nilai-nilai agama. Keluarga yang terdapat unsur kebahagian yang didasari rasa cinta mencintai dan kasih sayang sesama anggota keluarga adalah keluarga yang ideal, sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [61]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

[61] Q.S. Al Rum (30) : 21

Kata sakinah umumnya diartikan dangan tenang yang memiliki derivasi makna dengan kata tentram, nyaman, kedamaian dan keharmonisan. Ketentraman mempunyai ciri hilangnya keresahan, baik dalam dimensi fisik-biologis maupun pada dimensi-dimensi sosiologis-psikologis[62].

Keluarga sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

> "Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia".

Suami isteri harus hidup bersama secara damai dalam suasana cinta dan keharmonisan. Mereka harus saling menghormati pihak lain dan melakukan kewajiban masing-masing. Mereka harus melakukan ini semua, segala persoalan yang menjadi ganjalan antara suami isteri sedapat mungkin

---

[62] Azyumardi Azra , *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan Fakta dan Tantangan*, (Bandung : Rosda Karya, 2004), hlm. 14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diselesaikan secara baik. Bila terdapat kekurangan pada salah satu pihak hendaknya pihak yang lain harus melengkapi dan menutupi kelemahan atau aib pribadi. Firman Allah Swt :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ [63]

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

Pasangan suami isteri yang telah melanggar nilai-nilai agama diancam dengan perbuatan dosa yang akan mendapatkan azab, maka jalan yang harus ditempuh adalah bertaubat yaitu dengan meninggalkan semua dosa dan maksiat, menyesali semua dosa yang telah dilakukannya, serta berniat untuk tidak mengulanginya pada waktu yang akan datang[64]. Karena Allah Swt telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ [65]

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."

Tobat sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebab manusia tidak luput dari perbuatan dosa, baik dosa itu dosa kecil atau dosa sedang atau dosa besar. Manusia tidak luput dari kesalahan baik kesalahan terhadap Allah Swt maupun kesalahan terhadap sesama manusia. Perbuatan zina adalah salah satu

---

[63] Q.S. Al-Baqarah (2) : 187

[64] Abu Bakar Al-Jazairi, Minhajul Muslim. (Terj). (Surakarta : Penerbit Insan Kamil, 2009), hlm. 147.

[65] Q.S At-Tahrim (66) : 8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perbuatan dosa besar. Jika seseorang bersungguh-sungguh bertaubat dengan menyesali perbuatannya dan bersunguh-sunguh untuk tidak mengulanginya,maka Allah akan mengampuninya.

Dari uraian di atas maka penelitian yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur sangat menarik untuk dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam tentang aturan dan ketentuan yang membolehkan terlaksananya pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur, profil pasangan pernikahan di bawah umur dan peran KUA dalam upaya membina pasangan pernikahan di bawah umur untuk membentuk keluarga sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metodologi penulisan yang digunakan dalam Tesis ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada. Proses ini didasarkan pada data-data atas masalah yang berkaitan, setelah itu dilanjutkan dengan proses analisis. Data yang telah terkumpul disusun, dijelaskan dan dianalisa,[1] dan dijabarkan kemudian pada akhirnya dilakukan penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang akan dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 140. Lihat pula Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 50.

Pendekatan normatif adalah sebagai sebuah sudut pandang bagaimana suatu permasalahan tersebut didekati, dibahas dan dianalisa. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum Islam yakni pendekatan yang didasarkan atau menggunakan teori-teori hukum Islam dalam menganalisis permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam. Lebih lanjut, ini merupakan penelitian hukum Islam normatif.[2]

Penelitian hukum Islam normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang tetap dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[3] Dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti melihat hukum Islam dari dalam. Seorang peneliti hukum Islam akan beranjak dari norma-norma hukum Islam. Penelitian hukum Islam normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.[4]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Tempat Penelitian

Penulis meneliti data secara langsung di KUA Kecamatan Bantul sebagai daerah yang menjadi obyek penelitian. Data yang diperoleh dijadikan sebagai data utama atau primer, meliputi :

---

[2] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006), hlm..56.

[3] Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo-Persada, 1997), hlm. 83.

[4] Johnny Ibrahim, *Teori dan ...,* hlm. 56.

1. *Place,* yaitu sumber data berupa tempat, ialah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Yang dimaksud *place* dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul
2. *Paper,* sumber data berupa simbol yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya. Yang dimaksud gambar atau simbol dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk angka yaitu berupa hamil, dokumen, data dinding dan lain sebagainya.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek yang diteliti sehingga melalui subyek tersebut data diperoleh.[5] Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber-sumbernya diambil dari bahan yang memang ada di lapangan. Data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk memudahkannya, penulis membagi sumber data dalam penyusunan tesis ini menjadi :

a. Sumber Data Primer
   Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber
   pertama.[6] Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap karyawan KUA Kecamatan Bantul dan lokasinya adalah di KUA Kecamatan Bantul yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
b. Sumber Data Sekunder
   1) Bahan Hukum Primer

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 126.

[6] Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. I*, (Jakarta: PT Radja Grafindo . Persada, 2006), hlm. 30.

Sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perkawinan, jurnal yang terkait langsung dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, tesis, dan sebagainya.[7] Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh baik dalam bentuk dokumen, tulisan atau berupa kata-kata yang dikumpulkan atau dibukukan oleh orang lain[8], seperti dalam buku, dokumen, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, termasuk dalam kategori ini adalah laporan pelaksanaan nikah di bawah umur yang ada di KUA Kecamatan Bantul. Ciri-ciri dari data sekunder adalah:

a) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat digunakan dengan segera.

b) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk atau diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.

c) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang merupakan data pendukung informasi lainnya, seperti kamus, ensiklopedi, koran harian dan sebagainya

---

[7] *Ibid.*

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121 - 125.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Interview atau wawancara mendalam.
   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab melalui tatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[9] Dalam hal ini penulis akan menggunakan wawancara yang bebas dan terpimpin untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Jawaban lisan dari orang yang diwawancarai itulah yang dimaksud sebagai data disini. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bersangkutan dengan persoalan yang diteliti. Penulis berusaha melakukan wawancara kepada karyawan KUA untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2. Metode observasi yaitu berupa pengamatan dan pencatatan dengan sistemik, fenomena-fenomena yang diselidiki.[10] Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan.[11] Untuk memperoleh data yang dimaksud maka digunakan metode observasi secara langsung. Pengumpulan data melalui observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata (panca indera) tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[12] Sehingga dalam observasi ini, penulis bias mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[9] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian, Cet. IV*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), hlm. 193-194.

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, jilid I dan II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

[11] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 116.

[12] Mohammad Nadzir, *Metode Pene*....., hlm. 175.

bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori ataupun hal-hal yang penulis peroleh di lapangan. Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi.[13]

3. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang berbentuk berkas, laporan,

dan lain sebagainya.[14] Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang berupa daftar pemeriksaan nikah yang memuat data-data pasangan nikah hamil laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, dan berkas-berkas yang berkaitan dengan nikah hamil, kemudian dianalisa untuk memperoleh keterangan yang pasti jumlah di bawah umur, data-data pasangan pernikahan di bawah umur dan mencocokkan keterangan yang disampaikan dengan data yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik agar data yang didapat valid melalui :

1. Dokumentasi

Proses dokumentasinya dengan mengumpulkan data jumlah pernikahan di bawah umur, kemudian mengumpulkan profil calon pengantin di bawah umur.

Penelitian juga dilakukan dengan meneliti berkas-berkas pelaksanaan nikah yang berupa Daftar Pemeriksaaan Nikah dan berkas-berkas pendaftaran nikah yang disimpan di KUA. Data ini diolah dikelompokkan sesuai dengan tujuan

---

[13] Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian,* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), hlm. 110.

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi* ....., hlm. 136.

penelitian. Data dipilah-pilah mulai dari segi umur, pekerjaan, pendidikan dan pekerjaan calon manten yang masih di bawah umur.

b. Interview

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA/PPN,
Penghulu, Penyuluh dan Pengurus BP4 Kecamatan Bantul yang dapat ditemui dan bersedia untuk diwawancarai yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian. Setelah data terkumpul, yang jumlahnya terbatas, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian penulis berusaha mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang dipelajari berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Informasi yang dikumpulkan lebih banyak berkaitan dengan realitas internal yang terletak dalam diri dirumuskan secara interpretatif subyektif. Analisis data mengggunakan metode kualitatif ini yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Hasil penelitian lebih merupakan diskripsi interpretasi yang bersifat tentatif dalam konteks waktu tertentu.[15]

Penulis selanjutnya menggunakan instrumen analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Dalam menganalisa data, penulis berpikir dari hal-hal yang

---

[15] Anik Gufron, *Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis,* (Yogyakarta: UMY, 2003), hlm. 3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum[16]. Pelaksanaan analisis sebagian dilakukan di lapangan, setelah memperoleh data segera diolah, diedit, diberi kode, diklasifikasikan, direduksi hingga tersajikan dalam bentuk informasi yang ringkas.

Berangkat dari data-data yang diperoleh menuju sebuah kesimpulan umum mengenai peran KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul dalam membina calon pengantin di bawah umur.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[16] Pujiati Suyata, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, (UMY, 2003), hlm. 33/

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Agama Islam

Al-Quran mendefinisikan dan mengistilahkan ikatan pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, yang artinya perjanjian kukuh atau agung yang diikat dengan sumpah. Al-Quran menggunakan istilah *mitsaqan ghalizhan* minimal dalam tiga konteks. Salah satunya konteks ikatan pernikahan seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa' (4): 21.[1]

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al-nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *Al-Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.[2]

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi

---

[1] QS. An-Nisa' (4): 21, lihat juga KHI Pasal 2.

[2] http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017 pukul 02.20 WIB..

syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Nikah, menurut bahasa, berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan hubungan badaniyah/persetubuhan dengan menggunakan *lafazh inkahin* (menikahkan) atau *tazwijin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersanggama. Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah *ibahah*. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi *sunnah, wajib, makruh* dan *haram*.

2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, yaitu institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi alternatif.[3]

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

[3] http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html: dikutip pada 2 Oktober 2017., pukul 00:20 WIB.

pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[4]

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.[5]

a. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[4] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), lihat juga KHI Pasal 15 ayat (1).

[5] http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html: dikutip pada 2 Oktober 2017.,, pukul 01:20 WIB.

[6] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu, perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum, termasuk melakukan perkawinan. Selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut[7]:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

---

[7] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-7.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Perkawinan di Bawah Umur Menurut KHI Bagian Perkawinan

Pada prinsipnya, KHI memiliki ketentuan yang sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam menentukan batasan pernikahan di bawah umur, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:[8]

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan,

---

[8] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *KHI*, Buku I Bagian Perkawinan, Pasal 15-17.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

c. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut[9]:

Pasal 1

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

[9] UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1, 4, 9 (1), 11, 13 (1), 26 (i), dan 77 .

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 ayat 1

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 ayat 1

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain itu, orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di:

Pasal 26 ayat 1

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah memprihatinkan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak, yang dalam konteks ini adalah pernikahan anak di bawah umur. Hal seperti ini sangatlah tidak bisa diterima, karena kontrol Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi di RI masih terasa lemah di hadapan hukum. Pernikahan di bawah umur sebenarnya kerap terjadi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan tertinggal, yang kemiskinan dan kebodohan masih menjadi momok yang menakutkan. Contohnya, salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan pernikahan anak di bawah umur, para anak gadis yang masih lugu sengaja "dijual" oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal seperti ini sangatlah memilukan. Pemerintah acapkali tutup mata dengan kasus pernikahan anak di bawah umur dan baru bertindak jika kasusnya terekspos ke khalayak luas oleh media, seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Yaitu pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, gadis yang belum genap berusia 12 tahun, terekspos oleh media

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan menjadi kontroversi di masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih serius menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan anak, dalam konteks ini adalah pernikahan anak di bawah umur. Setiap pelanggaran terhadap pernikahan anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 77, yaitu :

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun ketiga peraturan tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan (terdapat selisih 2 tahun), semuanya sama-sama tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

d. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur :

1) Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan di bawah umur adalah:
   a) keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga;
   b) tidak mengetahui akibat buruk/negatif dari perkawinan yang terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya;
   c) sikap kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
2) Terjadinya perkawinan di bawah umur menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) masalah ekonomi keluarga;
b) orang tua dari gadis meminta mahar kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawini anak gadisnya;
c) bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).[10]

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1) Ekonomi: Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2) Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
3). Faktor orang tua: Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki dengan sangat lengket, sehingga segera mengawinkan anaknya.
4) Media massa: Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
5) Faktor adat: Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan. Kuatnya tradisi turun-temurun membuatnya tak mampu menolak, sementara

[10] Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 65.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

anak yang masih di bawah umur tersebut belum mengerti arti sebuah pernikahan. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan melakukan pernikahan di bawah umur. Maraknya tradisi pernikahan di bawah umur ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan.

B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Beberapa tahun lalu kita pernah mendengar berita di berbagai media tentang kiai kaya yang menikahi anak perempuan belia berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian khalayak karena merupakan peristiwa yang tidak lazim. Apapun alasannya, perkawinan tersebut ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap tiga undang-undang di negara kita, yaitu:

a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

b. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Amanat undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

2. Dampak Biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma. Perobekan yang luas dan infeksi akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dr. Deradjat Mucharram Sastraikarta Sp.OG, yang berpraktik di Klinik Spesialis Tribrata Polri, mengatakan pernikahan pada anak perempuan berusia 9-12 tahun sangat tak lazim dan tidak pada tempatnya. "Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis." Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya. Sehingga, meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Ia menambahkan, kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12 tahun. Namun, psikologisnya belum siap untuk mengandung

dan melahirkan. Jika dilihat dari tinggi badan, wanita yang memiliki tinggi di bawah 150 cm kemungkinan akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas, sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Psikolog di bidang psikologi anak, Rudangta Ariani Sembiring, Psi, mengatakan, "Sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan di bawah umur. Pada saat itu, pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu, kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu, mereka yang menikah di bawah umur, umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalan secara matang."

Ditambahkan Rudangta, "Sebenarnya kalau kematangan psikologis tidak ditentukan batasan usia, karena ada juga yang sudah berumur, tapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda, tapi pikirannya sudah dewasa." Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. "Yang namanya mendidik anak itu perlu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendewasaan diri untuk dapat memahami anak. Karena kalau masik kekanak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya. Yang ada hanya akan merasa terbebani, karena satu sisi masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurusi keluarganya."

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apa pun, termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan lil 'alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender, yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

C. Upaya KUA dalam Pembinaan Pasangan Pernikahan di Bawah Umur

1. Profil KUA Kecamatan Bantul[11]

PROFIL KUA KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL

a. Identitas KUA

Nama KUA	:	KUA Kecamatan Bantul
Alamat	:	Komp. Jamasba Jl. Agus Salim 9 Bantul
Kode Pos	:	55711
No. Telepon	:	(0274) 4537980
E-mail	:	kuabantul@g.mail.com
Tahun Berdiri	:	1961
Status Tanah	:	Sultan Ground

[11] Laporan Model A (Data Urusan Agama Islam) KUA Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 – 2016, Laporan Model F1 (Daftar Laporan Perincian NTCR) KUA Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 - 2016 dan *Bantul Dalam Angka Tahun 2015*, BPS Kabupaten Bantul (Yogyakarta: BPS, 2015), hlm. 146-147, 154.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Status Bangunan : Milik Kementerian Agama
Dibangun pertama pada : Tahun 1961
Prestasi yang pernah diraih : Juara II KUA Percontohan tahun 2001

b. Kondisi Wilayah

1) Kondisi Geografis

Kecamatan Bantul memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kecamatan Sewon
b) Sebelah Timur : Kecamatan Jetis
c) Sebelah Selatan : Kecamatan Bambanglipuro
d) Sebelah Barat : Kecamatan Pajangan

2) Komposisi Wilayah

Kecamatan Bantul terdiri 5 desa yaitu :

a) Desa Palbapang
b) Desa Trirenggo
c) Desa Sabdodadi
d) Desa Ringinharjo
e) Desa Bantul

3) Data Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1	Agama Islam	60.757
2	Agama Kristen	876
3	Agama Katholik	2.325
4	Agama Hindu	9
5	Agama Buddha	3
6	Lainnya	1
Jumlah		64.167

4) Data Tempat Ibadah

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1	Masjid	111

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2	Musholla	106
3	Gereja Kristen	1
4	Gereja Katholik	2
5	Kapel	1
Jumlah		221

5) Data Peristiwa Nikah dan Nikah Bawah Umur

No.	Tahun	Nikah	Nikah Bawah Umur
1	2014	455	8
2	2015	405	4
3	2016	378	3

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan

1) Visi

Menjadi Kantor Urusan Agama yang profesional dalam administrasi transparan dalam keuangan, memuaskan dan pelayanan

2) Misi

a) Professional dalam mengelola administrasi
b) Transparan pengelolaan keuangan
c) Memberikan pelayanan yang maksimal

d. Metode Pelayanan

Melayani dengan scpenuh hati

e. Kegiatan Unggulan

1) Bidang pelayanan masyarakat dengan memberikan layanan cepat, akurat dan memikat
2) Bidang organisasi keagamaan dengan mengoptimalkan organisasi yang telah ada, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ)
3) Bidang wakaf

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Profil Pasangan Calon Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Bantul Tahun 2014 - 2016

Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bantul untuk mendapatkan data pasangan calon pengantin di bawah umur. Pada tahun 2014, dari 455 peristiwa nikah, terdapat 8 peristiwa pernikahan dari pasangan pengantin di bawah umur (1,76 %). Dari 8 peristiwa tersebut, 5 pengantin putranya masih di bawah umur dan 3 orang berumur 19 -21 tahun, sedang pengantin putri yang masih di bawah umur ada 2 orang dan sudah cukup umur namun masih sangat muda ada 6 orang, tetapi masih di bawah usia 19 tahun. Dan ada 1 pasang pengantin yang keduanya masih di bawah umur. Sedang pada tahun 2015, terdapat 4 peristiwa yang melibatkan calon pengantin di bawah umur dari 405 peristiwa nikah (0,99 %). Perinciannya, dari 4 peristiwa tersebut ada 3 pengantin putra yang masuk dalam kategori di bawah umur dan hanya 1 yang sudah cukup umur dan berusia 19 tahun, sedang dari pengantin putri tidak ada yang masih di bawah umur , namun masuk dalam kategori sudah cukup umur dan masih berusia 17 – 20 tahun dari pengantin putri. Sedang pada tahun 2016, terdapat 3 peristiwa yang melibatkan calon pengantin di bawah umur dari 378 peristiwa nikah (0,79 %). Perinciannya, dari 3 peristiwa tersebut ada 2 pengantin putra yang masuk dalam kategori di bawah umur dan hanya 1 yang sudah cukup umur dan berusia 26 tahun, sedang dari pengantin putri hanya ada 1 yang masih di bawah umur , dan yang masuk dalam kategori sudah cukup umur dan masih berusia 16 – 18 tahun dari pengantin putri ada 2 orang. Berikut ini tabelnya:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 1

Data Peristiwa Nikah di Bawah Umur 2014 - 2016

No.	Tahun	Jumlah Nikah	Di Bawah Umur			Jumlah Peristiwa	**Persentase (%)**
			Pria	Wanita	Keduanya		
1	2014	455	6	3	1	8	1,76
2	2015	405	4	-	-	4	0,99
3	2016	378	2	1	-	3	0,79
Jumlah		1.238	12	4	1	15	1,21

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Apabila dijumlahkan, selama 3 tahun dari 2014 - 2016 terdapat 15 peristiwa nikah dengan calon pengantin di bawah umur dari keseluruhan 1238 peristiwa nikah (0,015 %). Bila diperinci lebih lanjut, 15 peristiwa nikah tersebut melibatkan 16 orang calon pengantin di bawah umur. Perinciannya terdapat 1 peristiwa yang sepasang calon pengantinnya (pria dan wanita) sama-sama di bawah umur. Sedangkan pada 14 peristiwa lainnya, hanya salah satu calon pengantin yang masih di bawah umur.

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, dapat dibaca dari 15 pasang pengantin di bawah umur terlihat bahwa calon pengantin berjenis kelamin pria mendominasi daftar di bawah umur dengan total 12 orang. Terdiri dari 11 pria yang berpasangan dengan wanita yang sudah cukup umur dan 1 pria yang berpasangan dengan wanita yang juga di bawah umur. Sedangkan calon pengantin wanita hanya terdapat 3 orang wanita yang berpasangan dengan pria yang sudah cukup umur dan hanya ada 1 wanita yang berpasangan dengan pria yang juga masih di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun Profil calon pengantin di bawah umur yang ada di wilayah Kecamatan Bantul dapat kita paparkan sebagai berikut :

a. Usia Saat Menikah

Mengenai profil usia saat menikah, Penulis menampilkan usia calon pengantin di bawah umur dan pasangannya.

Tabel 2

Umur Pasangan Calon Pengantin di Bawah Umur Saat Menikah

No.	Umur	2014		2015		2016	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Kurang 16 tahun	-	3	-	-	-	1
2	16-18 tahun	6	4	2	2	2	2
3	19-21 tahun	2	1	2	-	-	-
4	22-25 tahun	-	-	-	-	-	-
5	26-30 tahun	-	-	-	1	-	-
Jumlah		8	8	4	3	3	

* = Di bawah umur

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 peristiwa nikah di bawah umur dari 2014 - 2016 terdapat 12 calon pengantin pria di bawah umur. Mereka terbanyak masuk dalam interval usia 16-18 tahun, yaitu 12 orang. Hanya ada 2 calon pengantin pria yang berusia 19-21 tahun. Sedangkan untuk calon pengantin wanita di bawah umur ada 4 orang, selainnya ada 8 orang pada usia 16-18 tahun, tapi masih di bawah 19 tahun.

Selain harus mengikuti sidang dispensasi nikah karena kurang umur di Pengadilan Agama setempat, mereka juga termasuk calon pengantin yang dikenai syarat harus mendapat izin/persetujuan kedua orang tua (Model N5) karena masih berusia di bawah 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tentang Perkawinan. Berdasarkan profil usia calon pengantin di bawah umur dan pasangannya, dapat diketahui bahwa usia mereka masih sangat muda, yang identik dengan belum siapnya mental dan fisik untuk menanggung beban hidup yang berat.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang memiliki peran penting untuk mengetahui latar belakang seseorang. Untuk memfokuskan penelitian, Penulis akan menampilkan data pendidikan terakhir calon pengantin di bawah umur dan pasangannya tanpa membedakan jenis kelamin dalam tabel berikut :

Tabel 3

Pendidikan Pasangan Calon Pengantin di Bawah Umur

No.	Tingkat Pendidikan	Calon Pengantin di Bawah Umur	Pasangannya (Sudah Cukup Umur)
1	Buta huruf	-	-
2	Tamat SD/sederajat	3	1
3	Tamat SLTP/sederajat	10	9
4	Tamat SLTA/sederajat	3	4
5	Tamat Akademi/Sarjana	-	-
Jumlah		16	14

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Data tabel di atas menunjukkan calon pengantin di bawah umur berjumlah lebih banyak daripada pasangannya yang sudah cukup umur karena 1 peristiwa nikah di bawah umur melibatkan 1 pasang mempelai yang sama-sama di bawah umur. Sedang 14 peristiwa lainnya hanya salah satu mempelai yang di bawah umur.

Tingkat pendidikan paling banyak bagi calon pengantin di bawah umur yang pasangannya sudah cukup umur adalah SLTP, yaitu 9 orang, kemudian tamatan SD ada 1 orang, dan SLTA 4 orang. Hal ini menunjukkan

bahwa calon pengantin di bawah umur relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada pasangannya yang sudah cukup umur.

Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat pendidikan, bagi calon pengantin di bawah umur dan pasangannya, tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTP sebanyak 10 orang, SD 3 orang, dan SLTA 3 orang. Ini menunjukkan tingkat pendidikan pasangan calon pengantin yang relatif rendah.

c. Pekerjaan

Sebagaimana tingkat pendidikan, Penulis akan menampilkan data pekerjaan calon pengantin di bawah umur dan pasangannya tanpa membedakan jenis kelamin dalam tabel berikut.

Tabel 4

Pekerjaan Pasangan Calon Pengantin di Bawah Umur

No.	Jenis Pekerjaan	Calon Pengantin di Bawah Umur	Pasangannya (Sudah Cukup Umur)
1	Petani	-	-
2	Buruh	4	4
3	Karyawan swasta	-	-
4	Wiraswasta	-	-
5	Swasta	3	-
6	TNI/POLRI	-	-
7	PNS	-	-
8	Belum bekerja/Pelajar	8	11
Jumlah		15	15

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Pengantin di bawah umur paling banyak bekerja sebagai buruh, yaitu 4 orang, belum bekerja 8 orang dan 3 orang bekerja di sektor swasta. Sedangkan pasangannya yang sudah cukup umur terbanyak belum bekerja 11 orang, dan 2 orang bekerja sebagai buruh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Data di atas menunjukkan bahwa dari sejumlah 15 peristiwa perkawinan di bawah umur yang telah terlaksana di KUA Kecamatan Bantul mayoritas pengantin di bawah umur dan pasangannya belum bekerja sejumlah 19 orang. Kemudian ada 3 orang yang bekerja sebagai swasta, dan buruh 8 orang. Banyaknya calon pengantin yang belum bekerja menunjukkan bahwa secara psikhologis, mental dan finansial mereka belum mandiri atau belum siap.

d. Alasan Menikah di Bawah Umur

Calon pengantin di bawah umur dapat melaksanakan pernikahan setelah sebelumnya mendapat izin dari Pengadilan Agama melalui Penetapan Permohonan Dispensasi pelaksanaan nikah karena kurang umur..

Alasan calon pengantin menikah di bawah umur dapat diteliti melalui analisis Salinan Penetapan Pengadilan Agama yang diberikan kepada KUA Kecamatan Bantul. Di dalam salinan penetapan tersebut dijelaskan pertimbangan duduk perkara dan hukumnya, sehingga Pengadilan Agama memberikan dispensasi. Berikut alasan yang menikah di bawah umur berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 5

Alasan Menikah di Bawah Umur
Menurut Penetapan Pengadilan Agama

No.	Alasan Menikah di Bawah Umur	Pria	Wanita
1	Sudah terlanjur hamil	-	15
2	Menghamili dan siap bertanggung jawab	15	-
	Alasan tambahan : Saling mencintai, berhubungan sangat erat, dan khawatir terjadi mudharat	-	-
Jumlah		15	15

Sumber: Data Laporan KUA Kecamatan Bantul

Tabel di atas menunjukkan bahwa 15 wanita di bawah umur semuanya beralasan sudah terlanjur hamil, sehingga harus menikah. Sedangkan dari 15 orang pria di bawah umur, seluruhnya terpaksa menikah karena menghamili dan siap bertanggung jawab. Adapun yang bukan karena menghamili, namun karena sudah saling mencintai, berhubungan sangat erat dan dikhawatirkan terjadi mudharat bila tidak segera dinikahkan tidak ada. Secara keseluruhan, alasan mengapa seseorang yang masih di bawah umur untuk menikah adalah faktor terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, baik dari pihak pria maupun wanita.

3. Peran KUA Kecamatan Bantul dalam Melakukan Pembinaan Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin di Bawah Umur

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah.[12] Hal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah, sebab keluarga sakinah yang dimaksud tidak hanya sekedar slogan. Keluarga sakinah sendiri mengandung pengertian sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.[13]

---

[12] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 2 poin c.

[13] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Pasal 3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini menurut kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999[14] meliputi banyak aspek dalam keluarga dan berlangsung semenjak pra nikah hingga pascanikah. Namun secara khusus, salah satu tujuannya adalah membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.[15]

Bekal berupa pengetahuan dan kesiapan bagi calon pengantin sangat penting untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Sayangnya, bekal seperti itu tidak mudah dicari. Memang saat ini banyak buku yang memuat panduan atau bekal berumah tangga, tetapi belum tentu semua calon pengantin sempat dan mau membacanya. Di sini KUA Kecamatan Bantul memiliki peran strategis untuk memberikan bekal karena setiap calon pengantin yang akan menikah pasti harus dicatat di KUA Kecamatan Bantul. Sebelum mencatat pernikahan, KUA Kecamatan Bantul bisa memberikan bekal kepada calon pengantin[16].

KUA Kecamatan Bantul selama ini telah melakukan pembekalan kepada calon pengantin. Termasuk kepada calon pengantin di bawah umur beserta pasangannya. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh pada saat calon pengantin mendaftarkan rencana pelaksanaan nikahnya di KUA Kecamatan Bantul atau hari lain yang disepakati oleh calon pengantin[17]. Ada dua metode yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[14] ***Ibid.***

[15] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999.

[16] Wawancara dengan Drs. Daihari, MSI, *Kepala KUA Kecamatan Bantul*, di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

[17] Wawancara dengan Achmad Rois Wizda, SHI, *Penghulu Pertama KUA Kecamatan Bantul*, di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

KUA Kecamatan Bantul dalam melakukan pembinaan bagi calon pengantin di bawah umur dan pasangannya, yaitu :

a. Bimbingan dan Pembekalan Metode Klasikal

Bimbingan dan pembekalan metode klasikal dilakukan secara berkala. Saat ini di KUA Kecamatan Bantul untuk bimbingan klasikal dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun (setiap triwulan) selama setengah hari (dari pagi hingga siang). Kegiatan ini sekarang dinamai Pembinaan Calon Pengantin atau dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Peserta kegiatan ini adalah para calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bantul, termasuk didalamnya calon pengantin di bawah umur. Tujuannya agar calon pengantin memperoleh bekal yang memadai, sehingga dapat mengetahui tujuan pernikahan menurut syariat dan peraturan perundangan, memahami kewajiban dan hak setelah menjadi suami/istri, siap secara mental dan fisik, memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana, serta mengerti bagaimana memecahkan masalah.[18]

Dapat dikatakan, metode ini tidak hanya dikhususkan kepada calon pengantin di bawah umur, tetapi kepada seluruh calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.

Secara terperinci, metode klasikal dapat diurai dalam beberapa hal berikut :

1) Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembekalan bagi calon pengantin adalah KUA dan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan. Hanya saja peran BP4 dirangkap

[18] Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, *Kepala* ..... .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

oleh Kepala KUA dan Penghulu, sebab untuk melibatkan tokoh masyarakat secara aktif terkendala kesibukan para tokoh masyarakat.[19]

a) Peserta

Peserta kegiatan pembekalan keluarga sakinah adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bantul, termasuk calon pengantin di bawah umur. Karena dilaksanakan setiap triwulan, banyak di antara peserta ketika mengikuti pembinaan/pembekalan ini sudah melangsungkan akad nikah akibat rentang waktu dari pendaftaran nikah menuju kegiatan pembekalan lebih lama dibanding menuju jadwal nikah.[20]

Problem tersebut menyebabkan tujuan awal menyiapkan bekal bagi calon pengantin menjadi tidak relevan karena banyak peserta yang sudah menikah. Padahal untuk calon pengantin di bawah umur, pembekalan sangat berarti.

b) Narasumber

Narasumber dalam pembinaan/pembekalan metode klasikal ini terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, dokter dari Puskesmas Bantul I maupun II, dan Penyuluh Keluarga Berencana yang berkedudukan di Kecamatan.[21]

c) Materi

Materi pembekalan dan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bantul meliputi dua kelompok dari tiga kelompok materi yang

---

[19] ***Ibid***.

[20] Wawancara dengan Sri Baryani, *Staf KUA Kecamatan Bantul*, di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

[21] Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, *Kepala* .....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.[22] Dua kelompok tersebut adalah kelompok dasar dan kelompok inti. Kelompok dasar meliputi materi Peraturan Perundangan tentang Perkawinan serta Pembinaan Keluarga dan Hukum Munakahat. Sedang kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi reproduksi, agama, kasih sayang dan afeksi.

Di KUA Kecamatan Bantul, materi dari dua kelompok tersebut diimplementasikan dalam beberapa materi sebagai berikut:

(1) Hukum Munakahat

Tujuannnya agar calon pengantin mengetahui hukum pernikahan menurut Islam. Materi ini meliputi tujuan nikah, syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, kewajiban dan hak suami-istri, menjaga keluarga, dan sebagainya.

(2) Peraturan Perundangan

Dimaksudkan agar calon pengantin mengetahui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan hukum Islam tertulis di Indonesia. Materi ini ditekankan pada syarat dan rukun perkawinan yang berlaku di Indonesia, pentingnya pencatatan nikah, serta hak dan kewajiban suami-istri.

(3) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga

Materi yang disampaikan narasumber dari Puskesmas ini bertujuan memberikan pemahaman bagi calon pengantin agar

[22] Pasal 8 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengetahui hak-hak reproduksi wanita, persiapan sebelum memutuskan untuk memiliki anak, bereproduksi secara sehat tanpa risiko, serta menjaga kehamilan. Di samping itu, ada pengetahuan tentang kesehatan keluarga, meliputi pemenuhan gizi dan gaya hidup sehat.

(4) Manajemen Rumah Tangga dan Keluarga Berencana

Tujuan materi ini supaya calon pengantin mendapatkan informasi dan bekal mengenai manajemen rumah tangga, meliputi cara mengatur keuangan, memecahkan permasalahan, hingga mengatur kelahiran anak secara terencana.[23]

Sedangkan untuk materi penunjang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen di atas meliputi *Pre Test* dan *Post Test* bagi peserta belum dapat diterapkan karena keterbatasan waktu.[24]

d) Metode

Metode yang digunakan adalah ceramah atau presentasi dari narasumber dengan menggunakan alat peraga semisal layar proyektor. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.

e) Pembiayaan

Sumber kegiatan pembiayaan ini berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUA.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23] Wawancara dengan Sri Baryani, *Staf*.....

[24] Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, *Kepala*, ...

Alokasi biaya meliputi honor narasumber, honor panitia, hidangan dan alat tulis untuk peserta.[25]

Penerapan metode klasikal bagi calon pengantin di bawah umur mengandung beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain calon pengantin mendapat berbagai materi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

Namun, ada beberapa kekurangan dari metode klasikal, yaitu calon pengantin di bawah umur dengan tingkat pendidikan terbanyak yang masih rendah (SLTP) kurang efektif menyerap materi. Sebagian pengantin di bawah umur mengikuti kegiatan ini setelah menjalani akad nikah, artinya tujuan kegiatan sebagai pembekalan pra nikah menjadi tidak tercapai. Materi yang diterima sangat umum dan belum menyentuh sisi afektif dan psikologis, padahal calon pengantin di bawah umur memiliki alasan dan masalah penyebab menikah di bawah umur yang erat kaitannya dengan sisi psikologis.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode klasikal, KUA Kecamatan Bantul juga mengadakan bimbingan dan pembekalan metode intensif.

b. Bimbingan dan Pembekalan Metode Intensif

Bimbingan dan pembekalan metode intensif di KUA Kecamatan Bantul hanya diberikan kepada calon pengantin di bawah umur. Disebut intensif karena dilakukan secara mendalam kepada tiap pasang calon pengantin. Faktor yang melatarbelakanginya adalah karena kurang efektifnya metode klasikal bagi calon pengantin di bawah umur yang relatif memiliki "kebutuhan khusus".[26] Berikut uraian mengenai bimbingan dan pembekalan metode intensif.

---

[25] Wawancara dengan Karsan, *Staf KUA Kecamatan Bantul*, di Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017.

[26] Wawancara dengan Drs. Dalhari, MSI, *Kepala* .....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Penyelenggara/Narasumber

Pembekalan intensif ini diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Bantul, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu sekaligus sebagai narasumber/pemateri.

2) Peserta

Calon pengantin di bawah umur beserta pasangannya dan wali nikah adalah peserta kegiatan ini. Maksud dan tujuannya agar mereka mendapat bekal yang memadai.

3) Materi

Materi yang disampaikan bagi calon pengantin di bawah umur lebih ditekankan pada materi yang belum disampaikan pada pembekalan metode klasikal. Materi yang disampaikan juga sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan dari calon pengantin di bawah umur. Uraian materinya adalah:

a) Tujuan dan Niat Menikah

Calon pengantin dipahamkan mengenai tujuan nikah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan. Materi ini sangat vital karena mayoritas calon pengantin belum atau tidak mempunyai tujuan dan niat yang mantap. Alasan terpaksa menikah akibat hamil atau menghamili membuat calon pengantin belum merumuskan niat dan tujuan secara jelas. Mereka sekadar menjalani garis kehidupan yang saat ini mau tidak mau harus dijalani. Selain itu, tidak semua calon pengantin di bawah umur ini saling mencintai pasangannya, karena tidak sedikit di antara mereka terpaksa menikah karena faktor kehamilan yang tidak diinginkan setelah berhubungan intim tanpa dasar saling cinta dan hanya karena birahi semata.

b) Kesiapan Mental dan Rohani Membangun Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Profil calon pengantin di bawah umur beserta pasangannya yang berusia relatif muda (di bawah 21 tahun) perlu dibekali materi tentang kesiapan menyandang status dan tanggung jawab baru sebagai suami-istri. Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin tidak kaget ketika menemukan dunia yang berbeda ketika memasuki status baru. Sehingga mereka siap secara mental dan rohani membangun keluarga yang berkualitas.

c) Tanggung Jawab Sosial

Materi tanggung jawab sosial ini diberikan karena setelah menyandang status baru, mau tidak mau eksistensi mereka diperhitungkan dalam lingkup sosial, lepas dari bayang-bayang orang tuanya. Mulai dari level terbawah, mereka dituntut siap bersosialisasi dengan orang tua maupun mertua. Pada level masyarakat, kehadiran keluarga baru mau tidak mau menjadi anggota baru masyarakat, meski di bawah umur. Materi ini membekali calon pengantin agar siap, mampu, dan tidak kaget melaksanakan tanggung jawab dan peran mereka di tengah masyarakat.

d) Kemandirian Ekonomi

Pekerjaan terbanyak dari calon pengantin di bawah umur adalah wiraswasta, kemudian disusul mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tentu untuk dapat langsung mandiri secara ekonomi, calon pengantin di bawah umur masih kesulitan. Materi ini diberikan dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan mendorong tekad serta optimisme mereka untuk perlahan mandiri secara ekonomi dengan mencari pekerjaan bagi yang belum bekerja, maupun mencari tambahan penghasilan agar ekonomi meningkat.

e) Perencanaan Rumah Tangga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Banyak hubungan suami-istri berakhir karena hal sepele, rumah tangga mereka dibangun rapuh tanpa dasar perencanaan. Materi ini menginformasikan kepada mereka bahwa perencanaan adalah suatu hal yang penting, ibarat pondasi sebuah rumah. Mereka dikenalkan bagaimana merencanakan sesuatu mulai dari prioritas yang harus dihadapi, semisal setelah menikah akan tinggal di mana, akan bekerja di sektor apa, apakah akan melanjutkan pendidikan yang tertunda, bagaimana caranya agar bisa menabung untuk kepentingan di masa mendatang, dan lain-lain.

f) Komunikasi dan Manajemen Konflik

Materi komunikasi antarpasangan menjadi hal yang penting untuk disampaikan. Materinya meliputi bagaimana berkomunikasi dengan pasangan ketika membahas hal penting dan genting, berkomunikasi untuk menambah keeratan antarpasangan, berkomunikasi ketika sedang emosi, berkomunikasi kepada anak, dan sebagainya.

Manajemen konflik juga tidak kalah penting. Pada materi ini, calon pengantin di bawah umur dikenalkan bagaimana mengelola konflik menjadi energi positif, sehingga konflik yang terjadi tidak semakin besar dan menyebabkan disharmoni.

g) Kesehatan Ibu dan Anak

Meskipun materi ini sudah disampaikan pada pembekalan metode klasikal, namun diberikan lagi dengan penekanan pada aspek ajaran agama dan psikologis. Terlebih kepada pasangan calon pengantin dengan problem kehamilan yang tidak diinginkan. Karena salah satu faktor tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah orang tua bayi enggan merawat akibat kehamilan tidak diinginkan. Kepada mereka disarankan untuk menjaga kandungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan baik agar persalinannya lancar serta anaknya lahir dengan kondisi sehat, tidak termasuk Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) maupun kekurangan Asam Folat.

Materi ini diberikan oleh PPN/Penghulu berdasarkan informasi dari dokter Puskesmas.

h) Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Materi ini disampaikan agar calon pengantin di bawah umur yang masih memiliki emosi relatif labil mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan maupun anaknya, baik secara verbal, fisik, mental maupun seksual.

i) Pemahaman dan Pengawasan Orang Tua

Materi ini diberikan kepada wali nikah maupun orang tua calon pengantin supaya orang tua tidak membebani anaknya yang sedang bertransisi menjadi pribadi lebih baik dengan luapan emosi dan kekecewaan pada anak. Namun, didorong untuk mendukung anaknya membangun keluarga yang baik. Selain itu, orang tua dibangun kesadarannya agar menjaga anak-anaknya yang lain supaya tidak menikah di bawah umur.[27]

j) Metode

Metode yang digunakan adalah PPN/Penghulu bertatap muka lebih dulu dengan pasangan di bawah umur secara bergantian/bergilir; mulai dari calon pria, kemudian calon wanita, di ruang yang terjaga privasinya. Tatap muka ini dimaksudkan agar PPN/Penghulu mendapat informasi dari masing-masing calon mengenai perasaan, pemikiran, dan permasalahan seputar rencana pernikahan mereka. Tatap muka penggalian informasi ini dilakukan

---

[27] Wawancara dengan Karomatun Nafi'ah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bantul*, di Bantul, tanggal 17 Mei 2017.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyentuh sisi afektif, dari hati ke hati supaya informasi yang didapat adalah informasi yang valid dan berangkat dari kejujuran.

Kemudian kedua calon pengantin dipertemukan, diberikan penasihatan bersumber dari materi-materi di atas dengan menyentuh sisi afektif mereka disertai motivasi, agar mereka tidak merasa sedang dinasihati. Alur penasihatan ini juga dua arah. PPN/Penghulu sesekali melempar "umpan" kepada calon pengantin, baik pria maupun wanita. Ketika "umpan balik" dari pria tidak sinkron dengan si wanita atau sebaliknya, PPN/Penghulu memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mencari pemecahannya. Pada akhir sesi, PPN/Penghulu memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk menanyakan hal-hal apa saja.

Sesi berikutnya, wali nikah/orang tua dipertemukan dengan kedua calon pengantin. Pada sesi ini, orang tua dimotivasi agar tumbuh keyakinannya bahwa si anak siap untuk menjadi suami-istri. Tujuannya agar orang tua mau memberikan dukungan kepada si anak.

k) Pembiayaan

Kegiatan ini tidak dibiayai karena narasumbernya adalah PPN/Penghulu yang memang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Lokasi kegiatan ini juga dilaksanakan di area Kantor Urusan Agama dengan memanfaatkan Balai Nikah ataupun ruang Kepala KUA.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa KUA Kecamatan Bantul berusaha melakukan pembinaan pra nikah bagi pasangan pengantin di bawah umur melalui metode klasikal maupun metode intensif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Pasangan Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian dan Sejarah Singkat BP4

Terbentuknya Departemen Agama di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama pertama, Prof. H.M. Rayidi dihadapan Konferensi Jawatan Agama se-Jawa-Madura tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 1946, ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu."[28]

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1946 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama pada saat itu adalah "Menjalankan pemerintah umum dan pembangunan di bidang agama". Dalam pelaksanaan misi Departemen Agama tersebut, tahap demi tahap diperlengkapilah dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar sekaligus merupakan sasaran Departemen Agama. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah yang pertama sekali sesudah saat-saat lahirnya Departemen Agama yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, Talak dan Rujuk).[29]

Tugas Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut hanya mengawasi dan mencacat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk saja, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah masing-masing

---

[28] Amidan, Departemen Agama 36 Tahun, *BP4 22 Tahun Semakin Kuat Ekstistensinya*, Nasehat Perkawinan, No. 116, BP4 Pusat, 30 Januari 1982, hlm. 6.

[29] ***Ibid***, hlm. 7.

pasangan bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain Departemen Agama pada saat itu tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan mencarikan pemecahannya terhadap kasus-kasus krisis keharmonisan yang terjadi dalam keluarga.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan melalui proses pemantapan pengawasan pencatatan NTR, lairlah BP4 tanggal 3 Januari 1960. Hal itu sebagai wadah kerja sama partisipatif antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan penasehatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk).[30]

Menurut sejarah perumbuhannya, Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian adalah lahir sebagai realisasi keputusan konferensi Departemen Agama yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Juni 1955 di Tretes. Selanjutnya satu demi satu daerah-daerah merasakan pentingnya organisasi ini, dan atas prakarsa daerah-daerah itu sendiri, didirikanlah Badan Penasehat Perkawinan/ Perceraian dengan nama dan cara yang berlain menurut selera masing-masing.[31]

Khusus di Jawa Barat berdiri Badan Penasehat Perkwinan dan Penyelesaian Perceraian, dimulai dari kota besar Bandung sejak tahun 1954. Di Jakarta berdiri P5 singkatan dari Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nama BKRT singkatan dari Badan Kesejahteraan Rumah Tangga.[32]

Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah dari semua badan-badan penasehat perkawinan/perceraian

---

[30] ***Ibid***, hlm. 7.

[31] Djazuli wangsa Saputra, Sejarah Perkembangan BP4, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 23 Tahun ke-3,* BP4 Pusat, Februari 1974, hlm. 4.

[32] ***Ibid***, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut maka pada tanggal 3 Januari 1960 semuanya telah menyatukan diri dalam organisasi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian), suatu badan semi resmi yang berada di bawah lingkungan Direktorat Urusan Agama Departemen Agama, dipimpin oleh Pengurus Pusat dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961.[33]

Memang apabila diteliti kembali awal lahirnya BP4 kita menyaksikan keadaan obyektif yang mengerikan dan mencekam rumah tangga – rumah tangga masyarakat di Indonesia. Fungsi-fungsi utama dalam rumah tangga tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Seperti air yang tidak menemukan alurnya kebanyakan rumah tangga tidak terbina bahkan mengalami stagnasi total.[34]

Keadaan seperti digambarkan di atas diamati secara cermat oleh para tokoh umat Islam ketika itu terutama para pejabat Departemen Agama yang beragama Islam dengan melihat kenyataan yang sama sekalitidak sesuai dengan rumah tangga yang dicitacitakan oleh ajaran Islam.

Indikasi yang dapat dilihat secara gamblang adalah rendahnya pendidikan masyarakat dan tingginya angka perceraian. Perceraian yang berakibat terlantarnya anak-anak baik pendidikan maupun masa depannya serta terbelakangnya kehidupan dan derajat wanita. Pada waktu itu angka perceraian rata-rata per tahun dari tahun 1950-1960 mencapai 50%[35]

H.S.M. Nasarudin Latif perna menyatakan, sebagaimana dikutip kembali oleh H. Amida bahwa : "Memperhatikan tingginya angka perceraian di Indonesia jika diadakan perlombaan angka perceraian, maka Indonesia akan menjadi juara tertinggi di dunia".[36]

---

[33] ***Ibid***

[34] Amidan, Departemen Agama, hlm. 8.

[35] ***Ibid***, hlm. 6.

[36] ***Ibid***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akibat dari tingginya angka perceraian itu dan banyak terjadi secara sewenang-sewenang terhadap kaum wanita (para janda) sehingga hidup tersia-sia dan banyak anak-anak terlantar, bahkan hal seperti itu dapat mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bngsa, juga secara nyata menyebabkan runtuhnya kepribadian dan moral, serta meluasnya pelacuran.

Bahwa dengan memperhatikan hasil konferensi BP4 yang pertama tanggal 3 sampai dengan 12 November 1962 di Cipayung, dan setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat yang hidup dalam konferensi BP4 ke 2 tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 1070 di Jakarta, dan konferensi BP4 ke 3 pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 1973 di Jakarta, dan setelah memahami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku untuk itu, maka konferensi BP4 ke 4 tanggal 16 sampai dengan 20 Desember 1976 di Jakarta menanggap perlu menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan mengadakan beberapa perubahan, pengurangan dan penambahan pasal-pasalnya.

Bahwa berdasar keputusan konferensi BP4 ke-4 itulah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan isinya, sesuai dengan irama pembangunan bangsa dan negara tahap demi tahap, agar dapat menjadi pedoman bagi setiap petugas BP4 untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.[37]

Untuk itu dalam perkembangan selanjutnya setiap konferensi BP4, maka ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman kerja meningkatkan misi dan visinya.

---

[37] BP4 Pusat, Jakarta, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* No. 58, Januari 1977, hlm. 45.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan hasil Munas BP4 XI pada tanggal 30 Juli 1998 di Jakarta sebagai penyempuenaan terhadap Anggaran Dasar hasil Munas BP4 X pada tanggal 22 Juni 1995 di Jakarta. Maka diputuskan tentang perubahan BP4 yang cukup mendasar. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 1, 7 ayat (3) dan (4), 8 ayat (7) Anggaran Dasar BP4 ialah :

Pasal 1 : Organisasi ini bernama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat BP4.

Pasal 7 :

a) Ayat (3) organisasi tingkat kabupaten sampai desa mempunyai bagian-bagian sebagai berikut :
   1. Pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM.
   2. Konsultasi hukum dan perkawinan.
   3. Penerangan.
   4. Penasehatan perkawinan dan keluarga.
   5. Pembinaan ibu teladan.
   6. Usaha lain.
b) Ayat (4) mulai dari pusat sampai ke tingkat desa masing-masing tingkat memiliki petugas korps penasehatan perkawinan dan keluarga.

Pasal 8 : Ayat (7) P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) karena jabatannya menjadi ketua BP4 Desa/ Kelurahan.[38]

Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar tersebut maka peran BP4 sebatas memberi konsultan dan berupaya mencegah perceraian melalui penyuluhan perkawinan, karena urusan perceraian ini memang telah langsung ke Pengadilan Agama, pihak KUA hanya memperoh salinan data Amar Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama setiap bulan.

---

[38] Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI. Laporan Tutup Tahun BP4 Kabupaten Sleman Masa Bakti 1996-1998, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Dasar Hukum BP4

Beberapa alasan yang merupakan "*background filsafat*" berdirinya BP4 dicantumkan dalam Mukkaddimah Anggaran Dasar BP4 yaitu ada tiga hal :

Pertama, firman Allah SWT : [39]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat Al-Qur'an di atas adalah harus dijunjung tinggi oleh umat Islam bahwa "Diantara tanda-tanda kekuasaannya dan kesempurnaan segala takdirnya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tenteram dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya.[40]

Dari tafsiran ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga dimana Allah SWT menciptakan pria dan wanita dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan demikian "perkawinan, ketentraman, dan rasa kasih sayang" adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam suatu perkawinan, dalam hal ini BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai perkawinan tersebut.

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehat perkawinan.

---

[39] Q.S. Ar Rum (30) : 21

[40] H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir,* Jilid VI, Cet I (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 232.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketiga, diperlukan korps penasehat perkawinan yang berakhlaq tinggi, berbudi nurani yang bersih sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Daerah Struktur Organisasi

Daerah Struktur BP4 sesuai denga fungsi bersifat nasional adalah seluruh wilayah Republik Indonesia dengan susunan yang menandakan jenjang dan tingkatan, yakni :

1. Pengurus Pusat di Ibu Kota Negara
2. Pengurus Tingkat Propinsi
3. Pengurus Tingkat Kabupaten/ Kotamadya
4. Pengurus Tingkat Kecamatan
5. Pengurus Tingkat Desa/ Kelurahan[41]

Organisasi di tingkat pusat mempunyai bidang-bidang garapan sebagai berikut :

1. Pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan sumber daya manusia
2. Konsultasi hukum dan perkawinan
3. Penerangan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Pembinaan ibu teladan
6. Usaha lain [42]

Sedangkan organisasidi tingkat propinsi sampai ke desa mempunyai bagian-bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas kecuali bidang penelitian dan pengembangan yang hanya di tingkat pusat saja.

Mulai dari BP4 Pusat sampai tingkat desa / kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki Petugas Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga. Sedangkan susunan kepengurusan BP4 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4 yang disyahkan pada Musyawarah Nasional BP4 XI tanggal 30 Juli 1998 sebagaimana

---

[41] Pasal 7 ayat 1 *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4,* (BP4 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1998), hlm. 7.

[42] ***Ibid***, Pasal 7 ayat 2, hlm. 8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional BP4 Tahun 1995 Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Menteri Agama RI sebagai Penasehat BP4 Pusat, Gubernur KDH TK. I sebagai Penasehat BP3 Propinsi, Bupati / Walikota Madya sebagai Penasehat Kabupaten / Kotamadya, Camat sebagai Pelindung BP4 Tingkat Kecamatan dan Lurah / Kepala Desa sebagai Penasehat BP4 Desa / Kelurahan.
2. Dirjen Bimas dan Urusan Haji dan Dirjen Binbaga Islam sebagai Pembina BP4 Pusat.
3. Direktur Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai Ketua Umum BP4 Pusat.
4. Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai Ketua I Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam sebagai Ketua II Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan.
6. Direktur Penerangan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai Ketua III Bidang Penerangan.
7. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama sebagai Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan.
8. Ketua V Bidang Penasehatan Perkawinan dan Keluarga dijabat oleh Utusan Pimpinan LSM Agama yang ditetapkan.
9. Ketua VI Bidang Pemilihan Ibu Teladan dijabat oleh Utusan Pimpinan LSM Agama yang ditetapkan.
10. Ketua VII Bidang Usaha dijabat oleh orang yang prfesuibak pada bidangnya yang ditentukan.
11. Kepala Subdit Pembinaan Perkawinan sebagai Sekretaris Umum BP4 Pusat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

12. Kepala Seksi Bantuan Subdit Pembinaan Perkawinan sebagai Bendahara BP4 Pusat.[43]

Adapun Kelanjutan susunan pengurus yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 8 ayat 3 sampai dengan 9 adalah sebagai berikut :

Ayat (3) : "Kepala Kanwil Depag, dan Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Kandepag serta Ketua Pengadilan Agama Kabupaten/Kotamadya karena jabatannya menjadi Pembina BP4 Dati I dan Dati II. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak beragama Islam, Kaag Sekretariat dan Kasubag Tata Usaha atau Eselon setingkat yangberagama Islam untuk duduk sebagai Pembina dimasing-masing wilayahnya"

Ayat (4) : "Kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Kepala Bidang Bimas Islam / Kepala Bimas dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Depag Propinsi masing-masing karena jabatannya menjadi Ketua BP4 Propinsi dan Kepala Seksi Pembinaan Perkawinan sebagai Sekretariat BP4 Propinsi"

Ayat (5) : "Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Depag Kabupaten/Kotamadya karena jabatannya menjadi Ketua BP4 Kabupaten/Kotamadya dan Kasubsi Pembinaan Perkawinan menjadi Sekretaris BP4 Propinsi"

Ayat (6) : "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya menjadi Ketua BP4 Kecamatan"

Ayat (7) : "Pembantu Pegawai Pencata Nikah (P3N) karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[43] ***Ibid***, Pasal 8 ayat 2

Ayat (8) : "Anggota Pengurus yang lain terdiri dari unsur organisasi wanit, LSM Agam, tokoh agama dan cendekiawan dari berbagai disiplin imu dan profesi yang terkait"

Ayat (9) : "Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah tiga tahun dan anggota pengurus lama dapat diangkat kembali"[44]

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa mengenai struktur organisasi dalam BP4 itu bersifat fleksibel sesuai dengan tuntunan setempat dan juga keadaan.

4. Tujuan dan Usaha BP4

Tujuan BP4 secara formil dirumuskan sebagai berikut (Anggaran Dasar BP4 Pasal 5) yaitu :

1. Mempertinggi mutu perkawinan
2. Terwujudnya keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam
3. Tercapainya masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju mandiri, sejahtera matriil and spiritual berdasarkan Pancasila.

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum yaitu : "Agar nilai perkawinan bersifat luhur sesuai dengan norma yang sebenarnya". Tujuan kedua bersifat lebih praktis dan individual yaitu setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Tujuan yang ketiga bersifat kompleks yaitu apabila tujuan pertama dan kedua BP4 tersebut dapat dilaksanakan maka seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ikut merasakan hasilnya.

Terwujud tujuan BP4 berkaitan erat dengan individu masing-masing, karena tanpa adanya partisipasi aktif antara individu tersebut tujua itu hanyalah sebuah teori. Suatu lembaga keluarga yang berbentuk dari satu, dua, tiga dan

[44] ***Ibid***, Pasal 8 ayat 3-9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

empat individu/ pribadi (dengan anak) yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan segala sifat dan karakternya menjadi satu kesatuan. Dalam keadaan demikian tanpa bimbingan dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat masing-masing ingin dominan / berkuasa dan tidak mengakui pihak lain.

Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut pada Anggaran Dasar BP4 Pasal 5, BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan hal-hal lain berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga kepada yang memerlukan.
4. Menekan angka perselisihan serta perceraian poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan di bawah tangan.
5. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah perkawinan dan buku keluarga, brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu.
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran diskusi seniman dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah.
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.[45]

Adapun tujuan umum BP4 (yang dimaksud di sini adalah tujuan jangka panjang) adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan pembangunan manusia seutuhnya mencakup pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan jangka pendeknya ialah mempetinggi nilai perkawinan demi terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.[46]

Dengan mengingat tujuan tersebut baik jangka panjang maupun jangka pendek maka dirumuskan tugas pokoknya yang memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai kehidupan beragama dalam lingkungan keluarga.[47]

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BP4 menjelaskan program-programnya dengan program-program pemerintah, dengan tidak meninggalkan asas tuntunan Islam. Status BP4 adalah badan semi resmi karena itu fungsinya adalah merupakan badan penunjang dari pada tugas-tugas Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan demikian apa yang digarap oleh BP4 dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh BP4 bukanlah tugas-tugas yang sudah ditangani oleh dinas pemerintah, tetapi adalah garapan yang mempunyai kekhususan tersendiri.

---

[45] ***Ibid***, *Pasal 6*

[46] Djazuli wangsa saputra, KH. *Nasehat Perkawinan Keluarga,* No 42, September 1975, hlm. 4.

[47] ***Ibid***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sasaran pokok BP4 yang berupa sasaran umumnya adalah masyarakat. Sedangkan sasaran khususnya adalah rumah tangga, para remaja putra-putri, para ibu dan bapak yang hendak melaksanakan pernikahan, atau rumah tangga dan keluarga yang mengalami krisis atau problem-problem lainnya.

Dari kedua sasaran pokok umum dan khusus tadi maka pekerjaan yang dipilihnya adalah memberikan penasehatan dalam bidang-bidang perkawinan dan penyelesaian perceraian, ini berrati pula bahwa semua permasalahan kerumah-tanggaan dan keluarga, baik berupa problem sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan dapat ditangani oleh BP4.

Kemudian untuk mencapai sasaran pokok tersebut, BP4 mengadakan usaha-usaha, antara lain sebagai berikut :

1. Memberi nasihat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta khalayak ramai tentang soal-soal nikah, talak dan rujuk.
2. Memperkecil adanya perkawinan di bawah umur.
3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perceraian menurut hukum agama.[48]

Adapun kegiatan BP4 Kabupaten Sleman dalam usahanya mewujudkan tujuan BP4, maka menempuh melalui 3 bidang kegiatan antara lain :

1. Bidang Penasihatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga:
   a. Dalam masa bakit 1996-1999 BP4 Kabupaten Sleman tidak secara langsung menangani penasehatan perkawinan melainkan memantapkan fungsi dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kepada BP4 Kecamata serta membentuk Korp

[48] ***Ibid***, hlm. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penasehatan di semua jenjang dan konsultasi keluarga.

b. Korp Penasihatan BP4 ini bertugas :
   1) Mengintensifkan penasehatan/kursus/penataran bagi calon manten/ manten dan balita nikah.
   2) Memberikan penyuluhan tentang pendidikan pra nikah bagi remaja.
   3) Memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri yang mengalami kegoncangan atau masalah.

c. Pembinaan keluarga sakinah dapat berjalan melalui jalur Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dengan berpedoman kepada :
   1) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
   2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
   3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

2. Bidang Pendidikan dan Penerangan
   a. Mengintensifkan penasehatan bagi pasangan calon manten dan manten baru.
   b. Penyaluran buku NKBS bagi pasangan manten baru dan NPK bagi Korp Penasehatan terutama di Kecamatan.
   c. Mengusahakan dan menyalurkan buku Pedoman DBKS sebagai pegangan kader motivtor.
   d. Melaksanakan penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam bagi generasi muda Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Penasehatan bagi pasangan suami istri yang bermasalah/ problem keluarga
f. Meningkatkan kemampuan Korp Penasehatan dengan mengadakan pembinaan
g. Mengadakan pembekalan dan pembinaan kader motivator DBKS
h. Secara aktif kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

3. Bidang pemilihan Keluarga Teladan
   a. Pemilihan Ibu Teladan tahun 1997/ 1998 berpedoman pada SK Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/182 Tahun 1997
   b. Merekat ibu rumah tangga yang potensial melalui program DBKS menjadi keluarga teladan
   c. Pemilihan Ibu Teladan
   d. Mengadakan silaturahmi Ibu Teladan dengan BP4 Kabupaten Sleman dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.[49]

Memang apabila dilihat dari usaha-usaha BP4 yang tersebut di atas, usaha yang paling berat adalah mendamaikan rumah tangga dimana antara suami istri mempunyai konflik dalam rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Tugas dan Wewenang BP4

Meskipun Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)
merupakan badan semi resmi, namun bukan berarti segala usahanya tidak mempunyai dasar hukum. Operasional BP4 bertambah kuat setelah adanya KMA Nomor 30 Tahun 1977 dalam penetapan pertama menegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasehatan

---

[49] Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI dalam Laporan Tutup Tahun BP4 Kabupaten Bantul Periode Tahun 1996 – 1998, hlm 3-4

perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian di lingkungan Depag.[50]

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ayat (3) dan (4) menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (3)

> "Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP$) setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Ayat (4)

> "Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Meskipun dalam ayat (3) tersebut hanya memakai kata "dapat" bukan berarti menunjukkan kelemahan kedudukan atau peranan BP4 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, jadi masalah perceraian harus sedapat mungkin dihindarkan.

Dari pembahasan pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dapat diambil pengertian bahwa tugas BP4 adalah berupaya memberikan penasehatan agar

---

[50] Wawancara dengan Bapak Drs. Dalhari, MSI., *Kepala .....*,

sedapat mungkin mencegah timbulnya perceraian bagi keluarga / rumah tangga suami istri yang bermasalah. Untuk itu di dalam memberikan penasehatan sejauh mana wewenang BP4 dapat dilihat pada Instrumen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Inst/D/194a tanggal 30 November 1978 yang isinya antara lain :

1. BP4 Kecamatan bertugas memberikan nasehat dan penerangan tentang masalah-masalah di sekitar perkawinan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Pemberian nasehat dan penerangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan.
2. BP4 Kabupaten bertugas memberikan nasehat dan penerangan tentan masalah-masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan konflik dan akan melangsungkan perceraian. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan baik sebelum atau sesudah yang bersangkutan memberitahukan/ mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama.[51]

Dari Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertulis di atas memberikan pengertian bahwa wewenang BP4 adalah memberikan penasehatan dan penerangan kepada calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan dan memberikan nasehat kepada suami istri atau rumah tangga yang mengalami perselisihan/ konflik agar tidak terjadi suatu perceraian antara keduanya.

Adapun salah satu tugas dan misi BP4 yang saat ini perlu mendapat perhatian dan prioritas utama adalah mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat

[51] ***Ibid.***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Dengan demikian partisipasi utama adalah mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Dengan demikian partisipasi aktif BP4 benar-benar dapat memberikan dukungan kongkrit pada Gerakan Nasional Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dirancangkan oleh pemerintah. Salah satu wujud nyata dari upaya ke arah itu adalah dengan adanya kegiatan "Pemilihan Ibu Teladan" yang diselenggarakan BP4 mulai tingkat kecamatan sampai tingkat nasional selama ini. Diharapkan dengan kegiatan tersebut para ibu mampu menjadi pelopor dan penggerak terwujudnya keluarga sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan hidup matriil dan spiritual yang layak, bertakwa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang.[52]

6. Kondisi BP4 Kecamatan Bantul

Secara obyektif BP4 Kecamatan Bantul merupakan bagian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul, berada di dusun Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul dengan nomor telepon (0274) 6462105. Oleh karena merupakan bagian dari KUA Kecamatan Bantul, maka semua aktivitas BP4 dilakukan di KUA Kecamatan Bantul. Begitu juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Bantul, juga merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Bantul.

BP4 Kecamatan Bantul merealisasi kinerja melayani masyarakat KUA Kecamatan Bantul memiliki kebijakan umum sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku.
b. Peningkatan kualitas kinerja KUA yang sistematis, efektif, efesien dan profesional.

---

[52] Musyawarah Nasional BP4 X, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* No 217, BP4 Pusat, Juli 1995, hlm. 17

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Peningkatan kualitas keluarga sakinah yang bercirikan pada keimanan, ketaqwaan, kemandirian dan ketahanan keluarga dalam membangun rumah tangganya menuju keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin.
d. Membangun semangat kemitraan dan silaturahmi, baik dengan instansi lintas sektoral, badan semi resmi KUA, LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan maupun dengan masyarakat secara langsung.

Adapun strategi yang diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah :

a. Pendekatan Yuridis-Normatif
b. Pendekatan Sosiologis-Kemitraan
c. Pendekatan Jemput Bola/Pendekatan Koordinasi Aktif
d. Pendektan Integratif [53]

a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul

Salah satu ukuran yang dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan atau keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja pengorganisasiannya. Di antara ciri-ciri organisasi yang baik adalah adanya kerjasama yang kompak, teratur dan sistematis antara orang-orang yang terlibat di dalam struktur organisasi. Sistem yang teratur dan terencana tersebut merupakan struktur organisasi yang mempunyai hubungan kerjasama orang-orang yang sesuai dengan tugasnya masing-masing yang telah ditetapkan, diatur serta disusun, sehingga merupakan suatu kerangka atau pola yang stabil, dinamis dan berkesinambungan.

Struktur organisasi KUA Kecamatan Bantul bersifat fungsional, pembagian tugas didasarkan pada adanya fungsi dan pemerataan kerja. Artinya setiap personil berkewajiban melaksanakan tugas masing-

[53] Wawancara dengan Bapak Dalhari, MSI, *Kepala* .....

masing sesuai dengan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Bantul sebagai berikut :

Bagan 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bantul

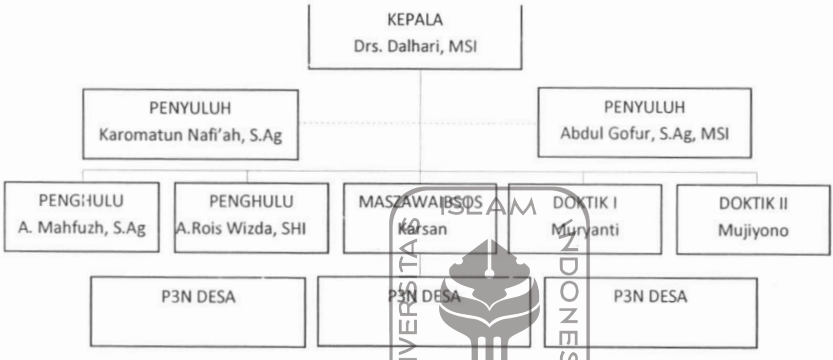

Sebagai lembaga yang merupakan bagian dari KUA Kecamatan Bantul, maka BP4 Kecamatan Bantul juga memiliki struktur organisasi yang diharapkan dapat memperlancar mikanisme pekerjaan yang dilakukan oleh BP4. Pengurus yang terlibat di dalam struktur organisasi BP4 ini sebagian merupakan pengurus KUA Kecamatan Bantul dengan beberapa tambahan dari unsur masyarakat seperti pada bagan berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagan 2
Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Bantul

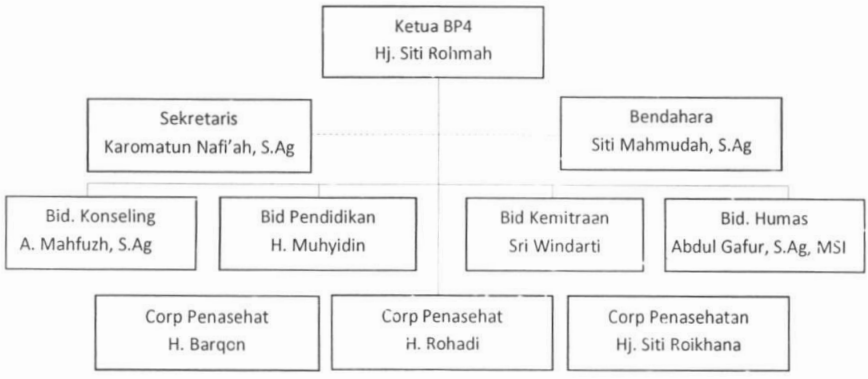

Kegiatan yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantul apabila terdapat pasangan suami istri yang berkunjung ke BP4, yaitu memberi nasehat/penasehatan dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada pasangan yang dalam keadaan berselisih dan bermaksud perceraian.

b. Fungsi dan Peranan BP4 se Kecamatan Bantul dalam Memberikan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Sebagaimana diketahui bahwa jalur yang digunakan oleh BP4 dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui dua buah jalur, yaitu penasehatan perkawinan dan desa binaan keluarga Sakinah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara riil kerja BP4 Kecamatan Bantul dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

1) Peran BP4 dalam Penasehatan Perkawinan

Dalam melaksanakan penasehatan perkawinan peran BP4 erat hubungannya dengan calon manten maupun manten baru dan juga pasangan suami istri. BP4 Kecamatan Bantul secara langsung memberikan penasehatan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah. Dalam prakteknya penasehatan perkawinan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan kepada calon manten oleh Kepala KUA, Penghulu atau oleh Petugas yang ditunjuk, baik sebelum melangsungkan pernikahan atau pada saat melaksanakan ijab qobul dalam perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap terjadi peristiwa perkawinan. Selain itu penasehatan ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diberikan kepada suami atau isteri yang datang ke BP4 di Kecamatan apabila mereka berselisih.[54]

Materi penasehatan yang diberikan terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk pasangan yang telah menikah dan berselisih serta materi Keluarga Sakinah, Keluarga Berencana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan.[55]

Oleh karena peristiwa perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka sebagian besar kegiatan penasehatan perkawinan juga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada saat pelaksanaan ijab qobul dalam perkawinan. Di samping dilaksanakan di kantor KUA, Kepala KUA sebagai Pembina BP4 tingkat Kecamatan juga melaksanakan penasehatan perkawinan, teknisnya bisa di kantor atau dengan mendatangi rumah calon mempelai. Penasehatan perkawinan diberikan pada saat ijab qobul di rumah calon pasangan tersebut (*mbedol*).[56]

Selain memberikan penasehatan menjelang perkawinan, BP4 juga memberikan penasehatan terhadap pasangan suami istri atau keluarga yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Peran BP4 dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri yang bermasalah dalam keluarganya ini bersifat non aktif yaitu penasehatan ini dilaksanakan di kantor BP4 Kecamatan dan sifatnya menunggu, apabila ada masyarakat yang membutuhkan penasehatan, maka pasangan suami istri yang berselisih tersebut datang sendiri ke kantor BP4 untuk mendapatkan penasehatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[54] ***Ibid.***

[55] ***Ibid.***

[56] Wawancara dengan Ibu Karomatun Nafi'ah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bantul, Rabu, tanggal 17 Mei 2017

Penasehatan kepada pasangan yang sedang berselisih, pada umumnya dilakukan setelah pasangan yang sedang berselisih tidak dapat menemukan jalan keluar dari perselisihannya di rumah. Pasangan yang sedang berselisih tersebut biasanya melakukan konsultasi ke BP4 tingkat Kecamatan.[57]

2) Upaya BP4 dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih

BP4 adalah organisasi yang bersifat nirlaba, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* berasaskan Pancasiia dan bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.[58]

Sebagaimana ditegaskan Menteri Agama RI, BP4 sebagai satu-satunya badan semi resmi yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yang bertujuan menjamin cita-cita luhur perkawinan dengan harapan agar pelaksanaan perkawinan itu dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Apabila ada konflik dalam rumah tangga dan kemudian konflik tersebut sampai pada BP4, maka dalam melakukan penasehatan ada beberapa tugas yang diperhatikan oleh konsultan BP4 sebagai berikut :

---

[57] ***Ibid.***

[58] BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,* Pasal 3, 4 dan 5, BP4 Propinsi DIY, 1998.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. BP4 mempelajari setiap problem suatu perkawinan secara cermat, membuat diagnosa setepat mungkin dan berdasarkan atas kesimpulan (walaupun secara tentatif), yang diambilnya berkenaan dengan persoalan perkawinan yang dihadapinya itu ditetapkan atau dilakukan upaya preventif yang dirasanya sesuai dengan keadaan atau situasi sesuatu perkawinan, terutama diperhitungkan besar atau kecilnya kesukaran dan konflik-konfliknya.

Pasangan, baik suami isteri sebagai klien yang datang kepada BP4 umumnya telah diliputi emosi yang kadang-kadang berlebihan, sehingga klien tersebut tidak mampu menilai sesuatu secara obyektif. Oleh karena itu BP4 berusaha meredakan emosi kliennya atau dengan kata lain klien yang bersangkutan diusahakan agar dapat berpikir secara normal. Sebagai contoh, apabila ada seorang penasehat tidak boleh langsung membicarakan persoalan yang dihadapi oleh klien, tetapi diajak bicara hal-hal yang lain. Baru setelah kelihatan emosinya mereda diajak membicarakan persoalan yang dihadapinya.[59]

Selanjutnya sebelum penasehat memberikan nasehatnya, penasehat memberikan pandangan tentang *mafsadat* atau akibat buruk dari perpecahan rumah tangga, terutama apabila sudah dakaruniai keturunan, misalnya : dengan menceritakan beberapa kasus akibat kehancuran rumah tangga. Dalam konteks ini BP4 secara cermat memilih terapi yang tepat terhadap konflik yang dialami oleh pasangan yang datang berkonsultasi.

b. BP4 di dalam memberikan penasehatan juga memakai bahan-bahan bacaan (*reading material*)

[59] Wawancara dengan Bapak Drs. Dalhari, MSI, *Kepala* ....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang diberikan kepada kliennya, baik berupa brosur-brosur atau yang lainnya yang bersifat berisi tuntunan perkawinan. Tentu saja bahan bacaan yang diberikan kepada klien BP4 sudah terlebih dahulu dipelajari dan dipilih oleh BP4 sendiri sebagai badan yang memiliki kewenangan di bidang itu.[60]

3) Kerja Nyata BP4 Kecamatan Bantul dalam mendamaikan pihak-pihak berselisih

Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk menambah keturunan manusia, kelangsungan dan kelanggengannya hingga hari kiamat tiba, Allah berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 1 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Setiap perkawinan yang dilakukan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, ini berarti perceraian terjadi apabila suami atau istri meninggal dunia. Namun tidak selamanya pasangan suami istri dalam hubungan perkawinannya tidak mengalami problem rumah tangga, mungkin saja dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terjadi konflik yang berkepanjangan yang menjurus ke jurang perceraian. Ini berarti kehidupan rumah tangga yang ***sakinah mawaddah warrahmah*** tidak tercapai.

---

[60] ***Ibid.***

E. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Melihat pada berbagai macan definisi tentang Perkawinan di bawah umur, di anataranya menurut Al-Quran yang mendefinisikan dan mengistilahkan ikatan pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, yang artinya perjanjian kukuh atau agung yang diikat dengan sumpah sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 21, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.* Dalam UU Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, yaitu institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Dalam Undang-undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedang Ayat 2 dalam pasal yang sama adalah solusi bila usia para pihak masih dibawah umur sesuai yang dipersayartkan. Hal yang sama ditegaskan dalam KHI pasal 15 ayat 1 dan 2. Jadi ada kesesuaian antara UUP dan KHI, yang agak berbeda adalah ketetapan batasan umur dewasa adalah 18 tahun, sesuai pasal 26 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Untuk pengertian perkawinan kiranya sudah sama makna dan tujuannya. Perkawinan di bawah umur, sepanjang dilakukan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia, maka adalah sah adanya.

2. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Karena perkawinan di bawah umur dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, baik dari segi umur, kesiapan fisik dan alat reproduksinya, pertimbangan akalnya, sifat kekanak-kanankannya, maka dapat dipastikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 tahun bagi wanita dan belum berumur 19 tahun bagi pria, maka mereka belum siap. Dampaknya dari uraian di atas dapat dibedakan menjadi 4 macam meliputi: dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis dan dampak sosial. Sedang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain: keinginan untuk mendapatkan tambahan anggota keluarga, faktor adat istiadat setempat, masalah ekonomi, pendidikan yang rendah dan kemiskinan, serta faktor perkembangan IT dan kemudahan akses internet, utamanya dalam situs-situs pornografi yang berdampak negatif dan permisif.

3. Peran KUA Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksana pelayanan bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah. Pekerjaan ini bukan merupakan sesuatu yang mudah, sebab keluarga sakinah yang dimaksud tidak hanya sekedar slogan. Keluarga sakinah sendiri mengandung pengertian sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini menurut kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 meliputi banyak aspek dalam keluarga dan berlangsung semenjak pra nikah hingga pascanikah. Namun secara khusus, salah satu tujuannya adalah membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah

Adapun peran dan upaya KUA Kecamatan Bantul dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur berdasar pada uraian diatas adalah menerapkan dua metode pembinaan, yaitu secara klasikal dan intensif. Untuk klasikal, mereka diberi serangkaian materi sesuai dengan kurikulum kursus calon pengantin oleh narasumber berkompeten lintas instansi tanpa dibedakan dengan calon pengantin lainnya. Adapun untuk menambah pembinaan karena calon di bawah umur memiliki "kebutuhan khusus" terhadap pembinaan, dilakukan pembinaan secara intensif dengan materi di luar kurikulum, menyesuaikan dengan "kebutuhan" mereka. Pembinaan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah maupun Penghulu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Sehingga ke depannya, diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

4. Peran BP4 Kecamatan Bantul dalam Pembinaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Adapun peran dan upaya BP4 Kecamatan Bantul dalam membina pasangan perkawinan di bawah umur berdasar pada uraian diatas adalah bersinergi dengan KUA Kecamatan Bantul dalam pelaksanaan pembinaannya.

Dalam melaksanakan penasehatan perkawinan peran BP4 erat hubungannya dengan calon manten maupun manten baru dan juga pasangan suami istri. BP4 Kecamatan Bantul secara langsung memberikan penasehatan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah. Dalam prakteknya penasehatan perkawinan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan kepada calon manten oleh Kepala KUA, Penghulu atau oleh Petugas yang ditunjuk, baik sebelum melangsungkan pernikahan atau pada saat melaksanakan ijab qobul dalam perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap terjadi peristiwa perkawinan. Selain itu penasehatan ini diberikan kepada suami atau isteri yang datang ke BP4 di Kecamatan apabila mereka berselisih.

Materi penasehatan yang diberikan terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk pasangan yang telah menikah dan berselisih serta materi Keluarga Sakinah, Keluarga Berencana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan. Oleh karena peristiwa perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka sebagian besar kegiatan penasehatan perkawinan juga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

Sisi lain berupaya agar masyarakat semakin sadar hukum dan mengerti tentang pentingnya mengetahui dan mengerti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dapat lebih melindungi dan memberdayakan remaja usia muda dalam hal-hal yang bersifat positif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai profil pasangan calon pengantin di bawah umur di KUA Kecamatan Bantul pada periode 2014-2016 dan pembinaan pra nikah bagi calon pengantin di bawah umur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, yaitu: merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada prinsipnya, KHI memiliki ketentuan yang sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam menentukan batasan pernikahan di bawah umur, yaitu pada Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dampak adanya perkawinan di bawah umur meliputi: dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis dan dampak sosial. Sedang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain: keinginan untuk mendapatkan tambahan anggota keluarga, faktor adat istiadat setempat, masalah ekonomi, pendidikan yang rendah dan kemiskinan, serta faktor perkembangan IT dan kemudahan akses internet, utamanya dalam situs-situs pornografi yang berdampak negatif dan permisif.
3. Langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bantul dan BP4 Kecamatan Bantul dalam membina calon pengantin di bawah umur, menerapkan dua metode pembinaan: klasikal dan intensif. Untuk klasikal, mereka diberi serangkaian materi sesuai dengan kurikulum kursus calon pengantin oleh narasumber berkompeten lintas instansi tanpa dibedakan dengan calon pengantin lainnya. Adapun untuk menambah pembinaan karena calon di bawah umur memiliki "kebutuhan khusus" terhadap pembinaan, dilakukan pembinaan secara intensif dengan materi di luar kurikulum, menyesuaikan dengan "kebutuhan" mereka. Pembinaan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah maupun Penghulu.

B. Saran

Setelah meneliti profil calon pengantin di bawah umur dan pembinaannya oleh KUA Kecamatan Bantul, terdapat beberapa masukan yang ingin disampaikan:

1. Agar masyarakat semakin sadar hukum dan mengerti tentang pentingnya mengetahui dan mengerti ketentuan-ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dapat lebih melindungi dan memberdayakan remaja usia muda dalam hal-hal yang bersifat positif.

2. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Sehingga ke depannya, diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.
3. Angka pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Bantul adalah wajar, tetapi cenderung memprihatinkan. Karena itu, perlu penanganan yang cukup serius dari Pemerintah setempat sebagai pemegang kebijakan, meliputi Kantor Kecamatam, Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, Penyuluh KB dan instansi terkait lainnya. Penanganan ini bisa berupa upaya pencegahan dan penerapan sanksi bagi masyarakat agar tidak ada lagi pernikahan di bawah umur.
4. Pihak masyarakat, dalam hal ini orang tua dan remaja usia nikah, harus diberikan sosialisasi agar orang tua mampu dan mau menjaga anak-anaknya dari pengaruh pergaulan bebas dan arus teknologi informasi yang tanpa filter, serta remaja mengetahui risiko dan kerugian menjalani nikah di bawah umur.
5. KUA yang memiliki peran strategis membimbing dan membina calon pengantin, diharapkan meningkatkan frekuensi pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dari tiga kali setahun menjadi enam kali dalam setahun (setiap 2 bulan sekali). Sehingga tidak terjadi peserta mengikuti bimbingan sesudah melangsungkan akad nikah akibat rentang waktu dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendaftaran nikah menuju kegiatan pembekalan lebih lama dibanding menuju jadwal nikah. Hal ini supaya tujuan awalnya menyiapkan bekal bagi calon pengantin menjadi relevan.

6. Pembinaan intensif bagi calon pengantin di bawah umur hendaknya juga melibatkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti psikolog dan dokter.
7. Pernikahan di bawah umur atau perkawinan di bawah umur lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur patut ditentang. Orang tua harus disadarkan agar tidak mengizinkan untuk menikahkan/ mengawinkan anaknya pada usia di bawah umur atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Namun di lain pihak, permasalahan pernikahan di bawah umur tidak bisa diukur dari sisi agama, terutama dari sisi agama Islam. Karena menurut agama Islam, jika dengan menikah di bawah umur mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun, jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif, maka hal ini lebih utama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, 2011, *Faktor Penyebab serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sandang Kulon Kecamatan Sandang Kabupaten Kebumen*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Amidhan, 1982, *Departemen Agama 36 Tahun, BP4 22 Tahun Semakin Kuat Ekstistensinya*, Nasehat Perkawinan, No. 116 tanggal 30 Januari 1982, Jakarta: BP4 Pusat.

Amirudin, Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. I*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Al-Azhar, Dewan Ulama (Mesir), 1987, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak,* Terj. Alwiyah Abdurahman, Bandung: Al-Bayan.

Alhaq (Mahasiswa STIS Jakarta), 2010, *Nikah muda solusi atasi seks bebas*. Makalah Penelitian dilakukan di Jabodetabek dan Kota Besar lain.

Anjab, ABK dan SKP KUA Kecamatan bagian Kepala KUA Kecamatan, 2016, Bantul : KUA Kecamatan Bantul.

Anjab, ABK dan SKP KUA Kecamatan bagian Penghulu, Bantul : KUA Kecamatan Bantul..

Arfa, Faisar Ananda, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo-Persada.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azra, Azyumardi , 2004, *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan Fakta dan Tantangan*, Bandung : Rosda Karya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Azwar, Asrul, 2000, pada seminar *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta.* Lihat " Pendidikan Seks Masuk Kurikulum", Yogyakarta: *Kedaulatan Rakyat,* tanggal 16 Oktober 2000.

Azwar, Cut, 1999, "*Hukum Menikahi Di bawah umur*" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK)

Bahreisy, Salim, H dan H. Said Bahreisy, 1990, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir,* Jilid VI, Cet I, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Bantul Dalam Angka 2015, 2015, Bantul: BPS Kabupaten Bantul.

Basyir, Ahmad Azhar, 1996, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. Ke-8, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Berkas Model NB (Pemeriksaan Nikah Tahun 2014 – 2016, Bantul: KUA Kecamatan Bantul.

Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, *Profil KUA Kecamatan se Provinsi Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanwil Kemenag DIY.

BKKBN, *Profil Data Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Kalsel*. 2014

Damayanti, Ira, 2012, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini pada Siswi Kelas XI di SMK Batik II*, Naskah KTI STIKES Kusuma Husada Surakarta,

Data Simkah KUA Kecamatan Bantul periode Tahun 2014 – 2016, Bantul: KUA Kecamatan Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIY, BP4, 1998, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4,* Yogyakarta: BP4 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Djamil, Fathurrahman, 1999, "*Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).

Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal STUDI PEMUDA , Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Jakarta, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI.

Djazuli wangsa saputra, KH, 1975, *Nasehat Perkawinan Keluarga,* No 42, edisi September 1975, Jakarta: BP4 Pusat.

Gufron, Anik, 2003, *Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis,* Yogyakarta: UMY.

Hadi, Sutrisno, 1981, *Metodologi Reseach*, jilid I dan II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Harian Kedaulatan Rakyat, Asrul Azwar, 2000, *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta,* Makalah seminar, , 16 Oktober 2000.

BP4, Hasil Musda BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI, 1998, Laporan Tutup Tahun BP4 Kabupaten Sleman Masa Bakti 1996-1998, Sleman: BP4 Kabupaten Sleman.

http://macanbanci.wordpress.com/2010/10/15/pernikahan-di_bawah umur.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2013/11/makalah-pernikahan-dibawah-umur.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://sosiologihuku.blogspot.co.id/2011/02/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap-uu-no-1-tahun-1974.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://s2hukum. blogspot.co.id/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html, dikutip pada 2 Oktober 2017.

Ibrahim, Johnny, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Bayu Media Publishing.

Ihsan, 2008, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, dalam *Tuntunan Penasehatan BP4 Jatim,* Surabaya: BP4 Propinsi Jatim.

Indonesia, Departemen Agama Republik, 1989, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Perkawinan

Jazairi, Abu Bakar Al, 2009, *Minhajul Muslim* (Terj),Surakarta : Penerbit Insan Kamil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Khallaf, Abd al Wahhab, 1978, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet. 12, ttp. : Dar al Qalam.

Kristy, 2007, *Penyesuaian Pernikahan Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini,* dalam Jurnal Psikologi USU, Medan: USU.

Kusmiran, 2011, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita,* dalam Jurnal Kesehatan Medika UI, Volume XI Nomor 9, edisi September 2011, Jakarta : Salemba Medika.

Landung, Juspin, Ridwan Thaha, A. Zulkifli Abdullah, 2014, *Studi kasus kebiasan per-nikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sanggalang Kabupaten Tana Toraja* dalam Jurnal MKMI Volume 5 Nomor 4.

Lany, 2008, *Mengatasi Masalah Pernikahan Dini,* dalam http://www.-solutionexchange.-or.id, dikutip pada 2 Oktober 2017.

Laporan Model A (Data Urusan Agama Islam) KUA Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 – 2016, dikutip pada 2 Oktober 2017.

Laporan Model F1 (Daftar Laporan Perincian NTCR) KUA Kecamatan Bantul untuk Tahun 2014 – 2016, dikutip pada 2 Oktober 2017.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Laporan Utama "Hamil sebelum Nikah Makin Gawat" *Panji Masyarakat,* Nomor 458 tanggal 11 Februari 1985, Jakarta: Panjimas.

Laporan Utama *: Iseng Awalnya Zina Ujungnya, Suara Hidayatullah,* Edisi 06/XXIII, Oktober 2010, Jakarta: Hidayatullah.

Lutfiati, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, dalam *http://nyna0626.blogspot.com*, dikutip pada 2 Oktober 2017

Manuba, 2010, *Memahami Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: EGC.

Mansur, 2009, *Psikologi Ibu dan Anak Untuk kebidanan*, , dalam Jurnal Kesehatan Medika UI, Volume IX Nomor 10, edisi Oktober 2009, Jakarta: Salemba Medika.

Minangkabawi, Qaid, 2011, Makalah: *Pernikahan Di bawah umur*, ttp.

Minarni, May, Ari Andayani, Siti Haryani, 2014, *Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di DesaMunding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dalam* Jurnal Keperawatan Anak, Vol2 No 2 2014 Nopember 2014, Semarang: Akper Ngudi Waluyo Ungaran.

Mubarok, 2007, *Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Prosese Belajar Mengajar dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Mudhar, M. Atho', 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi,* Cet I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muslim, Amirul, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti (Mahasiswa FKIP UMSU), 2012, *Situs porno ancaman bagi generasi muda* ,Makalah Penelitian dilakukan di Medan pada tahun 2012, tidak diterbitkan.

Mustofa, AF, E, 1987, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia* Yogyakarta: Kota Kembang.

Musyawarah Daerah BP4 XI, Informasi Munas BP4 XI dalam Laporan Tutup Tahun BP4 Kabupaten Bantul Periode Tahun 1996 – 1998, tidak diterbitkan.

Musyawarah Nasional BP4 X, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* No 217, BP4 Pusat, Juli 1995, Jakarta: BP4 Pusat.

Nadzir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian, Cet. IV*, Bogor: Gahlia Indonesia.

Nata, Abuddin, 2001, *Metodologi Studi Islam,* cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nukman, *Yang Dimaksud Pernikahan Dini,* dalam http ://www..ilhamuddin,co.cc, dikutip pada 28 September 2017

Nurhajati, Lestari, dan Damayanti Wardyaningrum, 2012, *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 4, September 2012, jakarta: Al-Azhar Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pardiyanto, *Hakekat pernikahan di bawah umur dalam pandangan hukum Indonesia dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan Kriminalisasi pernikahan di bawah umur serta Kontroversi dalam pernikahan di bawah umur pada tahun 2010*, Makalah Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Islam Jakarta Angkatan XI, dalam rangka penyusunan tugas individual Sosiologi Hukum.

Penelitian Deteksi, 2000, "Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah", *Jawa Post,* edisi 18 Maret 2000, Surabaya: Jawa Post.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Profil KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, 2016, Dokumen tidak diterbitkan.

Profil KUA Kecamatan Se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, Yogyakarta: Urais Kemenag DIY.

Purnawati, Laily, 2016, *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga*, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 6, Juni 2016, Banjarmasin: STIKES Sari Mulia Banjarmasin.

Pusat, BP4, 1977, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* No. 58 tanggal Januari 1977, Jakarta: BP4 Pusat.

Puspitasari, *Reproduksi Sehat*, Jakarta: EGC, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pustikasari, Atikah, 2013, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Isteri,* dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan,Vol 5, September 2013, Jakarta: Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas MH. Thamrin.

Qhaes, Sirojul Umam Al-, 2012, *Kajian Sosiologis dan problematika Nikah Sirri.*

Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra.

Rahardjo, Sumardi, dan Riyanti Imron, 2013 *Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda,* dalam Jurnal Kesehatan Volume IV Nomor 2, Oktober 2013.

Rahma Khairani dan Dona Eka Putri, 2008, *Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda,* dalam Jurnal *Psikologi*, Volume 1 No 2, Juni 2008, Yogyakarta: ttp.

Rahma, Zulfa Fikriana, 2012, *Resiko pada Remaja akibat Pernikahan Dini* dalam *Jurnal Anak Guru*, UAD pada edisi Maret 2012, Yogyakarta: UAD.

Redjeki, Rr Dwi Sogi Sri, Nita Hestiyana, Riska Herusanti , 2016, *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru*, dalam Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol 7 No 12, Desember 2016, Banjarmasin: STIKES Sari Mulia Banjarmasin.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia,* edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Samanto, 2013, *Panduan Pembuatan Laporan Pernikahan di KUA ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul*, materi Pembinaan SDM KUA se-Kabupaten Bantul, dikutip 17 September 2017.

Sandjaja dan Albertus Heriyanto, 2006, *Panduan Penelitian,* Jakarta: Prestasi Pustakarya,

Saputra, Djazuli wangsa, 1974, *Sejarah Perkembangan BP4* dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 23 Tahun ke-3,* edisi Februari 1974, Jakarta: BP4 Pusat.

Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* , Jakarta: Ciputat Press.

Singarimbun, Masri, 1995, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Solikhah, Agi Risa, Tesis : *Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan di bawah umur terhadap Hak Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002*

Soekanto, Soerjono dan Soleman Toneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta : Rajawali Press.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan Bantul Tahun 2014, Dokumen,tidak diterbitkan.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Surahmad, Winarno, 1989, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung: Tarsito.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suyata, Pujiati, 2003, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UMY.

Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.

Taufik, 1995, "Kedudukan Anak Luar Kawin" *Mimbar hukum Islam,* Edisi No. 19 Tahun VI/1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Widyana, Erni Dwi, 2015, *Pola Asuh Anak dan Pernikahan Dini*, dalam Jurnal Pendidikan Kesehatan, Vol 4 No1 April 2015, Malang: Poltekes Kemenkes Malang.

Widyastuti, 2011, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya.

Yuhendra, *Menyoroti kasus Syeh Puji dan Ulfa,* 2011 dalam dalam http : //digilib.uin-suka.ac.id/17415/1/BAB IV, DAFTAR PUSTAKA.pdf, dikutip pada 27 September 2017.

Yusina, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Primigrafida Di Puskesmas Kasihan I Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun 2014*, Naskah KTI Akademi Kebidanan Umi Khasanah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DATA PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR
KUA KECAMATAN BANTUL
TAHUN 2014 - 2016

NO	DATA MANTEN PUTRA						DATA MANTEN PUTRI						KETERANGAN
	NAMA	TGL LAHIR	UMUR	PEKER-JAAN	PENDI-DIKAN	STATUS	NAMA	TGL LAHIR	UMUR	PEKER-JAAN	PENDI-DIKAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TAHUN 2014												
1	GALIH ROSA ANGGARA	06 Desember 1996	17	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	JEJAKA	ATHARINI DWI PRASTIWI	12 Mei 1995	19	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	PERAWAN	MENIKAH DENGAN IJIN DISPENSASI PENGADILAN AGAMA KARENA KURANG UMUR, DAN SUDAH HAMIL SEBELUM MENIKAH
2	ENDRA YANUAR PUTRA	04 Januari 1993	21	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	JEJAKA	VERLINDA DELLIS SETIATI	17 Juni 2000	14	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SD	PERAWAN	
3	ALDINO FEBI ARDIANSYAH	18 Februari 1998	16	SWASTA	SD	JEJAKA	HANIK LAKHFIYATUL HUSNA	05 Oktober 1998	15	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SD	PERAWAN	
4	NUR ROHMAN EFENDI	14 April 1997	17	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	JEJAKA	ANISA FITRIANINGSIH	04 Februari 1998	16	PELAJAR	SMP	PERAWAN	
5	MUHAMAD SOLIKHIN	05 Februari 1997	17	BURUH	SMP	JEJAKA	RATNA DWI TUTI KAHAYU	20 Oktober 1995	18	BURUH	SMP	PERAWAN	
6	ASEP RIYANTO	27 April 1994	20	BURUH	SMP	JEJAKA	NABILAH INDAH SEPTIANINGTYAS	14 September 1998	16	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	PERAWAN	
7	TAUFIQ HIDAYAT	14 Mei 1995	19	SWASTA	SLTP	JEJAKA	LUTFIYATUL MUNTAHIYAH	02 Januari 1999	16	BURUH	SLTP	PERAWAN	
8	DEDE FEBRIANSYAH BAHARUDIN	27 Februari 1998	17	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	JEJAKA	ANINDA MIFTA SETYANINGRUM	07 Juli 1998	16	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	PERAWAN	
	TAHUN 2015												
1	EGIK SETIYAJIK	10 Juni 1996	19	BURUH	SMA	JEJAKA	RISA RETNO RAMADANTI	09 Maret 1995	20	MAHASISWA	SMA	PERAWAN	
2	JUNAIDI	02 Juni 1998	16	PELAJAR	SMP	JEJAKA	YUNIARTI	08 Juni 1997	17	PELAJAR	SMA	PERAWAN	
3	KUSUMA GALIH SETYADI	18 Nopember 1996	18	SWASTA	SMA	JEJAKA	RINA ISTANTI	14 Januari 1996	19	BURUH	SMA	JANDA CERAI	
4	ARIF BUDI SANTOSO	11 Februari 1997	18	BURUH	SMP	JEJAKA	DESY RUANDA SARI	25 Desember 1997	17	PELAJAR	SMP	PERAWAN	
	TAHUN 2016												
1	ARYANTO TRI WIBOWO	13 Juni 1998	18	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	JEJAKA	MAYMUNNAH	16 Mei 1998	18	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMK	PERAWAN	
2	DARMANTO	29 Desember 1989	26	BURUH HARIAN LEPAS	SD	JEJAKA	NURUL ISTANTI	11 Juni 2001	15	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMA	PERAWAN	
3	MA'RUF HENDRAWAN	18 Maret 1999	17	BURUH	SMP	JEJAKA	RETNO DWI ASTUTI	20 Mei 2000	16	BELUM BEKERJA / LAINNYA	SMP	PERAWAN	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Daftar Responden Wawancara pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul :

Ahmad Rois Wizda, SHI, Penghulu Pertama KUA Kecamatan Bantul

Dalhari, Drs, Kepala KUA Kecamatan Bantul

Karsan , Staf KUA Kecamatan Bantul

Karomatun Nafi'ah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bantul

Sri Baryani, Staf KUA Kecamatan Bantul

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PANDUAN WAWANCARA

(Pertanyaan dan Deskripsi Jawaban)

Ahmad Rois Wizda, SHI, Penghulu Pertama KUA Kecamatan Bantul

1. Apakah yang dilakukan oleh KUA dalam membina pasangan di bawah umur ?

   Jawab : KUA Kecamatan Bantul selama ini telah melakukan pembekalan kepada calon pengantin. Termasuk kepada calon pengantin di bawah umur beserta pasangannya. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh pada saat calon pengantin mendaftarkan rencana pelaksanaan nikahnya di KUA Kecamatan Bantul atau hari lain yang disepakati oleh calon pengantin

Dalhari, Drs, Kepala KUA Kecamatan Bantul

1. Bagaimana peran strategis KUA Kecamatan Bantul dalam membina pasangan calon pengantin di bawah umur ?

   Jawab : Bekal berupa pengetahuan dan kesiapan bagi calon pengantin sangat penting untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Sayangnya, bekal seperti itu tidak mudah dicari. Memang saat ini banyak buku yang memuat panduan atau bekal berumah tangga, tetapi belum tentu semua calon pengantin sempat dan mau membacanya. Di sini KUA Kecamatan Bantul memiliki peran strategis untuk memberikan bekal karena setiap calon pengantin yang akan menikah pasti harus dicatat di KUA Kecamatan Bantul. Sebelum mencatat pernikahan, KUA Kecamatan Bantul bisa memberikan bekal kepada calon pengantin

2. Bagaimana bentuk dan penerapan Bimbingan klasikal untuk anak/catin di bawah umur ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jawab : Bimbingan dan pembekalan metode klasikal dilakukan secara berkala. Saat ini di KUA Kecamatan Bantul untuk bimbingan klasikal dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun (setiap triwulan) selama setengah hari (dari pagi hingga siang). Kegiatan ini sekarang dinamai Pembinaan Calon Pengantin atau dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Peserta kegiatan ini adalah para calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bantul, termasuk didalamnya calon pengantin di bawah umur. Tujuannya agar calon pengantin memperoleh bekal yang memadai, sehingga dapat mengetahui tujuan pernikahan menurut syariat dan peraturan perundangan, memahami kewajiban dan hak setelah menjadi suami/istri, siap secara mental dan fisik, memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana, serta mengerti bagaimana memecahkan masalah.

3. Bagaimana peran petugas BP4 ?

   Jawab : Hanya saja peran BP4 dirangkap oleh Kepala KUA dan Penghulu, sebab untuk melibatkan tokoh masyarakat secara aktif terkendala kesibukan para tokoh masyarakat.

4. Siapa sajakah orang yang dapat menjadi narasumberdalam pembinaan Catin tersebut ?

   Narasumber dalam pembinaan/pembekalan metode klasikal ini terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, dokter dari Puskesmas Bantul I maupun II, dan Penyuluh Keluarga Berencana yang berkedudukan di Kecamatan

5. Apakah materi penunjang yang harus disampaikan pada catin di Bawah Umur ?
   Adakah dasar hukumnya ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jawab : Untuk materi penunjang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen di atas meliputi *Pre Test* dan *Post Test* bagi peserta belum dapat diterapkan karena keterbatasan waktu

6. Apakah ada perbedaan antara metode klasikal dan metode intensif dalam pembinaan catin di bawah umur ?

   Jawab : Bimbingan dan pembekalan metode intensif di KUA Kecamatan Bantul hanya diberikan kepada calon pengantin di bawah umur. Disebut intensif karena dilakukan secara mendalam kepada tiap pasang calon pengantin. Faktor yang melatarbelakanginya adalah karena kurang efektifnya metode klasikal bagi calon pengantin di bawah umur yang relatif memiliki "kebutuhan khusus"

7. Bagaimanakah tugas dan peran BP4 Kecamatan Bantul ?

   Jawab : Meskipun Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan semi resmi, namun bukan berarti segala usahanya tidak mempunyai dasar hukum. Operasional BP4 bertambah kuat setelah adanya KMA Nomor 30 Tahun 1977 dalam penetapan pertama menegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian di lingkungan Depag

8. Bagaimanakah kondisi obyektif BP4 Kecamatan Bantul sekarang ?

   Jawab : Secara obyektif BP4 Kecamatan Bantul merupakan bagian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul, berada di dusun Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul dengan nomor telepon (0274) 6462105. Oleh karena merupakan bagian dari KUA Kecamatan Bantul, maka semua aktivitas BP4 dilakukan di KUA Kecamatan Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Begitu juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Bantul, juga merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Bantul.

9. Bagaimanakah program kerja BP4 ?

   Jawab : BP4 Kecamatan Bantul merealisasi kinerja melayani masyarakat KUA Kecamatan Bantul memiliki kebijakan umum sebagai berikut :

   a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku.
   b. Peningkatan kualitas kinerja KUA yang sistematis, efektif, efesien dan profesional.
   c. Peningkatan kualitas keluarga sakinah yang bercirikan pada keimanan, ketaqwaan, kemandirian dan ketahanan keluarga dalam membangun rumah tangganya menuju keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin.
   d. Membangun semangat kemitraan dan silaturahmi, baik dengan instansi lintas sektoral, badan semi resmi KUA, LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan maupun dengan masyarakat secara langsung.

10. Bagaimanakah strategi yang digunakan dalam melayani masyarakat ?

    Jawab : Adapun strategi yang diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah :

    a. Pendekatan Yuridis Normatif
    b. Pendekatan Sosiologis-Kemitraan
    c. Pendekatan Jemput Bola/Pendekatan Koordinasi Aktif
    d. Pendektan Integratif

11. Bagaimanakah pelaksanaan penasehatan pada calon manten di bawah umur ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jawab : Dalam melaksanakan penasehatan perkawinan peran BP4 erat hubungannya dengan calon manten maupun manten baru dan juga pasangan suami istri. BP4 Kecamatan Bantul secara langsung memberikan penasehatan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah. Dalam prakteknya penasehatan perkawinan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan kepada calon manten oleh Kepala KUA atau oleh petugas yang ditunjuk, baik sebelum melangsungkan pernikahan atau pada saat melaksanakan ijab qobul dalam perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap terjadi peristiwa perkawinan. Selain itu penasehatan ini diberikan kepada suami atau isteri yang datang ke BP4 di Kecamatan apabila mereka berselisih.

12. Apa sajakah materi pembinaan yang disampaikan pada catin di bawah umur ?

Jawab : Materi penasehatan yang diberikan terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk pasangan yang telah menikah dan berselisih serta materi Keluarga Sakinah, Keluarga Berencana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan

13. Bagaimanakah teknik yang digunakan oleh penasehat BP4 dalam menghadapi pasangan yang akan berkonsultasi ?

Jawab : Pasangan, baik suami isteri sebagai klien yang datang kepada BP4 umumnya telah diliputi emosi yang kadang-kadang berlebihan, sehingga klien tersebut tidak mampu menilai sesuatu secara obyektif. Oleh karena itu BP4 berusaha meredakan emosi kliennya atau dengan kata lain klien yang bersangkutan diusahakan agar dapat berpikir secara normal. Sebagai contoh, apabila ada seorang penasehat tidak boleh langsung membicarakan persoalan yang dihadapi oleh klien, tetapi diajak bicara hal-hal yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lain. Baru setelah kelihatan emosinya mereda diajak membicarakan persoalan yang dihadapinya.

14. Bagaimanakah penasehat mengarahkannya ?

    Jawab : Selanjutnya sebelum penasehat memberikan nasehatnya, penasehat memberikan pandangan tentang *mafsadat* atau akibat buruk dari perpecahan rumah tangga, terutama apabila sudah dakaruniai keturunan, misalnya : dengan menceritakan beberapa kasus akibat kehancuran rumah tangga. Dalam konteks ini BP4 secara cermat memilih terapi yang tepat terhadap konflik yang dialami oleh pasangan yang datang berkonsultasi.

15. Apakah ada rujukan bahan pembinaan yang digunakan untuk diberikan pada pasangan nikah yangberkonsultasi ?

    Jawab : BP4 di dalam memberikan penasehatan juga memakai bahan-bahan bacaan (*reading material*) yang diberikan kepada kliennya, baik berupa brosur-brosur atau yang lainnya yang bersifat berisi tuntunan perkawinan. Tentu saja bahan bacaan yang diberikan kepada klien BP4 sudah terlebih dahulu dipelajari dan dipilih oleh BP4 sendiri sebagai badan yang memiliki kewenangan di bidang itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Karsan , Staf KUA Kecamatan Bantul

1. Darimanakah sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan catin ini ?

    Jawab : Sumber kegiatan pembiayaan ini berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUA. Alokasi biaya meliputi honor narasumber, honor panitia, hidangan dan alat tulis untuk peserta

Karomatun Nafi'ah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bantul

1. Bagaimanakah bentuk pemahaman pada wali, orangtua dan orangtua catin putri ?

   Jawab : Materi ini diberikan kepada wali nikah maupun orang tua calon pengantin supaya orang tua tidak membebani anaknya yang sedang bertransisi menjadi pribadi lebih baik dengan luapan emosi dan kekecewaan pada anak. Namun, didorong untuk mendukung anaknya membangun keluarga yang baik. Selain itu, orang tua dibangun kesadarannya agar menjaga anak-anaknya yang lain supaya tidak menikah di bawah umur

2. Dimanakah penasehatan pada catin di bawah umur dilaksanakan ?

   Dan bagaimanakah teknis pelaksanaannya ?

   Jawab : Karena peristiwa perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka sebagian besar kegiatan penasehatan perkawinan juga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada saat pelaksanaan ijab qobul dalam perkawinan. Di samping dilaksanakan di kantor KUA, Kepala KUA sebagai Pembina BP4 tingkat Kecamatan juga melaksanakan penasehatan perkawinan, teknisnya bisa di kantor atau dengan mendatangi rumah calon mempelai. Penasehatan perkawinan diberikan pada saat ijab qobul di rumah calon pasangan tersebut (*mbedol*).

3. Apakah penasehatan hanya dikhususkan bagi catin di bawah umur saja, ataukah ada yang lainnya ?

   Jawab : Selain memberikan penasehatan menjelang perkawinan, BP4 juga memberikan penasehatan terhadap pasangan suami istri atau keluarga yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Peran BP4 dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri yang bermasalah dalam keluarganya ini bersifat non aktif yaitu penasehatan ini dilaksanakan di kantor BP4 Kecamatan dan sifatnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menunggu, apabila ada masyarakat yang membutuhkan penasehatan, maka pasangan suami istri yang berselisih tersebut datang sendiri ke kantor BP4 untuk mendapatkan penasehatan.

4. Dimanakah bila ada pasangan nikah yang berselisih ingin berkonsultasi ?

   Jawab : Penasehatan kepada pasangan yang sedang berselisih, pada umumnya dilakukan setelah pasangan yang sedang berselisih tidak dapat menemukan jalan keluar dari perselisihannya di rumah. Pasangan yang sedang berselisih tersebut biasanya melakukan konsultasi ke BP4 tingkat Kecamatan.

Sri Baryani, Staf KUA Kecamatan Bantul

1. Siapa sajakah peserta kegiatan pembekalan bagi calun manten di bawah umur ?

   Dan bagaimanakah pelaksanaannya ?

   Peserta kegiatan pembekalan keluarga sakinah adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bantul, termasuk calon pengantin di bawah umur. Karena dilaksanakan setiap triwulan, banyak di antara peserta ketika mengikuti pembinaan/pembekalan ini sudah melangsungkan akad nikah akibat rentang waktu dari pendaftaran nikah menuju kegiatan pembekalan lebih lama dibanding menuju jadwal nikah

2. Apakah tujuan dari adanya materi pembinaan catin ini ?

   Dan bagaimanakah cara mengatur keluarga ?

   Tujuan materi ini supaya calon pengantin mendapatkan informasi dan bekal mengenai manajemen rumah tangga, meliputi cara mengatur keuangan, memecahkan permasalahan, hingga mengatur kelahiran anak secara terencana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL

Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto No 10 Bejen Bantul Kode Pos 55711
Telp 0274-6462105; email: Kuakec.bantul@gmail.com

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B - 1097/Kua.12.01.01/PW.00/7/2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017 tertanggal, 22 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis), dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan ijin penelitian kepada :

Nama	:	ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI SANTOSA
NIM	:	14913182
Konsentrasi	:	HUKUM ISLAM
Judul Tesis	:	PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL)

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum WW

Bantul, 27 Juli 2017

Kepala

Drs. DALHARI, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL

Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto No 10 Bejen Bantul Kode Pos 55711
Telp 0274-6462105; email: Kuakec.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B - /Kua.12.01.01/PW.00/12/2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017 tertanggal, 22 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis), dan sehubungan dengan telah selesainya proses penelitian yang dilakukan, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa

Nama	:	ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI SANTOSA
NIM	:	14913182
Konsentrasi	:	HUKUM ISLAM
Judul Tesis	:	PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL)

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian pada bulan Juli – Nopember 2017 di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul sesuai dengan data arsip yang ada.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum WW

Bantul, 18 Desember 2017
Kepala

Drs. DALHARI, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website : www.master.islamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor : 276/PPS-FIAI/VII/2017 Yogyakarta, 22 Juli 2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala KUA Kec. Bantul
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	:	Abdullah Mahfuzh Tsani Haq S.
NIM	:	14913182
Konsentrasi	:	HUKUM ISLAM
No Hp	:	081804280049

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL "**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Dr. Hilal, AH Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL

Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto No 10 Bejen Bantul Kode Pos 55711
Telp 0274-6462105; email: Kuakec.bantul@gmail.com

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B - 1097/Kua.12.01.01/PW.00/7/2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017 tertanggal, 22 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis), dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan ijin penelitian kepada :

Nama	:	ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI SANTOSA
NIM	:	14913182
Konsentrasi	:	HUKUM ISLAM
Judul Tesis	:	PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL)

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum WW

Bantul, 27 Juli 2017
Kepala

Drs. DALHARI, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL

Alamat : Jalan Marsda Adi Sucipto No 10 Bejen Bantul Kode Pos 55711
Telp 0274-6462105; email: Kuakec.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B - 1880/Kua.12.01.01/PW.00/12/2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia nomor : 276/PPs-FIAI/VII/2017 tertanggal, 22 Juli 2017 dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis), dan sehubungan dengan telah selesainya proses penelitian yang dilakukan, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama	: ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI SANTOSA
NIM	: 14913182
Konsentrasi	: HUKUM ISLAM
Judul Tesis	: PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL)

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian pada bulan Juli – Nopember 2017 di KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul sesuai dengan data arsip yang ada.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum WW

Bantul, 18 Desember 2017
Kepala

Drs. DALHARI, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 18/BP4-Btl/X/2016
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI 2015 – 2020

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantul Masa Bakti Tahun 2010 – 2015, maka untuk kelancaran tugas organisasi perlu menetapkan susunan Pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantul Masa Bakti Tahun 2015 – 2020;

b. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan susunan pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawianan (BP4) Kecamatan Bantul Masa Bakti Tahun 2015 – 2020;

c. Bahwa nama – nama sebagai dimaksud dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantul Masa Bakti Tahun 2015 – 2020;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Perselisian dan Perceraian (BP4) ;

2. Keputusan Musyawarah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260 / 2-P / BP4/ VIII / 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ;

3. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 261 / 2- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 261 / 2-P / BP4/ VIII / 2014 tentang Pokok – Pokok Program Kerja Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;

4. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 261 / 2-P / BP4/ VIII / 2014 tentang Pokok – Pokok

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Program Kerja Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II / 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
6. Keputusan Musyawarah Daerah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bantul tanggal 3 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN BANTUL TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWIANAN (BP4) KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2015 – 2020**

Pertama : Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Bantul Masa Bakti Tahun 2015 – 2020 (yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengurus, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Anggran Rumah tangga BP4.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

BADAN PELESTARIAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN BANTUL

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KETUA UMUM

Drs. Suharto Djuwaini, M.Pd.I.

SEKRETARIS UMUM

Halil, S.Ag. M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :.
1.Camat Kecamatan Bantul
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul
3.Yang bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 18/BP4-BTL/X/2016
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN
PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KECAMATAN BANTUL MASA BAKTI TAHUN
2015 - 2020

Pembina	:	1. Camat Kecamatan Bantul
	:	2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul
Ketua	:	Hj. Siti Rohmah
Sekretaris	:	Karomatun Nafi'ah, S.Ag.
Wakil Sekretaris	:	Muhammad Maskhun, S.Ag.
Bendahara	:	Siti Mahmudah, S.Ag.

BIDANG – BIDANG :

A. Bidang konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatan Perkawian dan Keluarga
   1. Abdullah Mahfuzh, S.Ag.
   2. Ahmad Rois Wizda, SHI.
   3. Mugiyanto Wiyarjo.
   4. H. Barqon.

B. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus
   1. H. Muhyiddin AG.
   2. H. Rohadi.

C. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha
   1. Sri Windarti
   2. Drg. Hj. Siti Roikhana, MPH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

1. Abdul Gafur, S.Ag. MSI
2. Drs. H. Syaifudin, MSI.
3. Maryatno.
4. Kusni Ada'i

BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
KABUPATEN BANTUL

KETUA UMUM

Drs. Suharto Djuwaini, M.Pd.I.

SEKRETARIS UMUM

Halili, S.Ag, MSi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Abdullah Makhsyul, THS NIM. : 14913182
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK BAWAH UMUR & SOLUSINYA DI KAB. BANTUL
Konsentrasi : HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : DR. SIBLI TONO, M.HUM

Bimbingan	Tgl.	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
Ke-1	13/6-17	ACC Proposal Tesis	
Ke-2	27/6-17	Konsultasi Perbaikan Penulisan	
Ke-3	4/8-17	Bab I - II - III	
Ke-4	29/8-17	Acc Bab I - III Revisi dan Bab IV	
Ke-5	14/9-17	Bab IV Revisi	
Ke-6	6/11-17	Bab V (Kesimpulan)	
Ke-7	13/11-17	Acc Bab IV - V Revisi	
Ke-8	20/11-17	Acc Ujian Tesis	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta,
Mengetahui,
Ketua Program

Dr. H. Husein Ali S... M.Si

4 Values Innovation Perfection
BAN-PT
Terakreditasi "A"
SK No. 042/BAN-PT/Ak-XI/S2/V/2012

PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

N a m a : Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tpt & Tgl. Lahir : Blora, 4 Agustus 1969
N. I. M : 14913182
Konsentrasi : Hukum Islam

No	MATA KULIAH	SMT	NA	NH	SKS	NA * SKS
	A. **Dasar**					
1	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	I	3,76	A	3	11,28
3	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	I	3,71	A-	3	11,13
4	Pemikiran dan Peradaban Islam	II	3,90	A	3	11,70
	B. **Analisis**					
1	Metodologi Penelitian Hukum Islam	I	3,55	A-	3	10,65
2	Filsafat Ilmu	II	3,80	A	2	7,60
3	Ushul al-Fiqh	I	4,00	A	2	8,00
4	Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	II	3,60	A-	3	10,80
	C. **Keahlian**					
1	Ilmu Perbandingan Madzhab	I	3,85	A	3	11,55
2	Ilm al-.Maqoshid al-Syari'ah	II	3,27	A/B	3	9,81
3	Legal Maxim	II	3,30	A/B	3	9,90
4	Filsafat Hukum Islam	II	3,77	A	3	11,31
5	Lembaga dan Pranata Hukum Islam	II	4,00	A	3	12,00
6	Syariah wal qonun	II	3,80	A	3	11,40
7	Sosiologi dan Antropoligi di Indonesia	II	3,77	A	2	7,54
	Tesis :					
	Jumlah				39	144,67
	IPK = 3,71 =					

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 4 Desember 2017
Ketua

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Keterangan :

1. Nilai

A =4,00	B- =2,75	C/D =1,50	
A- =3,75	B/C =2,50	D+ =1,25	
A/B =3,50	C+ =2,25	D =1,00	
B+ =3,25	C =2,00	E =0	
B =3,00	C- =1,75		

2. Yudisium

IPK : 3,75 – 4,00 Lulus dengan Pujian (cumlaude)
3,50 – 3,74 Lulus Sangat Memuaskan
2,75 – 3,49 Lulus Memuaskan

3. Singkatan

SMT : Semester
NA : Nilai Angka
NH : Nilai Huruf
SKS : Satuan Kredit Semester
IPK : Indek Prestasi Kumulatif

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 623637 Yogyakarta
e-mail: info@msi-uii

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Abdullah Mahfuzh	No. Mhs. : 14913182
Alamat : Palihan RT 05, Kel. Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro, Bantul Yogyakarta HP.081328228926	No. Ujian :

Judul Tesis	**PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN BANTUL**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur?
3. Apakah upaya yang dilakukan KUA dan BP4 Kecamatan dalam membina pasangan perkawinan dibawah umur tersebut?

Yogyakarta, 13 Juni 2017

Yang Mengajukan,

(Abdullah Mahfuzh)

Mengetahui
Sekretaris

(Dr. Khodari, M.Ag)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

.....

.....

.....

.....

Tanggal, 24/7/17

Pembimbing

(Dr. Sidik Tono, M.Hum)

NB: dibuat rangkap 2
untuk MSI-UII
untuk yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 623637 Yogyakarta
e-mail: info@mis

REKOMENDASI

Proposal Tesis : **PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANTUL**

Ditulis oleh : Abdullah Mahfuzh THS

N I M : 14913182

Konsentrasi : Hukum Islam

Nilai : A/B (3.28)

Telah / belum dapat disetujui sebagai Proposal Tesis pada Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (PPs MIAI FIAI UII) dengan catatan:

1. Teknis penulisan disesuaikan dengan buku Pedoman Tesis PPs - FIAI-UII yang terbaru.
2. Judul perlu diramaskan kembali. Kajian pustaka ditambah perlu dielaborasi.

Yogyakarta, 22 Mei 2017
Penguji Seminar Proposal

(Dr. Yusdani, M.Ag.)

(Dr. Sidik Tono, M.Hum.)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterangan Nilai :					
A	= 3,76 - 4,00	B-	= 2,51 - 2,75	C/D	= 1,26 - 1,50
A-	= 3,51 - 3,75	B/C	= 2,26 - 2,50	D+	= 1,01 -1,25
A/B	= 3,26 - 3,50	C+	= 2,01 - 2,25	D	= 0,01 - 1,00
B+	= 3,01 - 3,25	C	= 1,76 - 2,00	E	= 0
B	= 2,76 - 3,00	C-	= 1,51 - 1,75		

CEPT

TESTING REPORT

CEPT

Name	:	ABDULLAH MAHFUZH TSANI HS	Reg. Number	:	16.03.29381
DOB	:	08/04/69	Student Number	:	14913182
Sex	:	M	Institution	:	MSI UII
Test Date	:	03/06/2016	Times Taken	:	

Listening	:	491
Structure and Written Expressions	:	55
Reading	:	330
Total Score	:	**476**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FITRI NUGRAHENI Ph.D
Director

This certificate is evidence of
the bearer's English Proficiency
only the CEPT certificate legalized by CILACS UII
is perceived as the legal and accepted document

VALID FOR 2 YEAR

Certificate of
English Proficiency Test

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : ABDULLAH MAHFUZH TSANI HADI SANTOSA
N I M : 14913182
Tempat & Tgl Lahir : Blora, 04 Agustus 1969
Agama : Islam
Alamat : Palihan RT 05 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul

Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Merauke Irian Jaya Tamat Tahun 1982
2. SMP Negeri 2 Kebumen Jawa Tengah Tamat Tahun 1985
3. SMA Negeri 1 Jepara Jawa Tengah Tamat Tahun 1988
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tamat Tahun 1997

Pengalaman Bekerja

1. Pengajar di LPK El – Rahma Yogyakarta Tahun 1994 – 1998
2. Pengajar di SMA 1001 Takengon Tahun 1995 - 1996
3. Manager di LPK El – Rahma Purwokerto Tahun 1996 – 1998
4. Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Bantul Tahun 1998 - Sekarang

Bantul , 02 Desember 2017
Yang Membuat

Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA